

**IMPLEMENTASI PENINDAKAN HUKUM (TIPIRING) OLEH POLRI PADA
SATUAN SABHARA TERHADAP PELAKU PEREDARAN MINUMAN KERAS
BERALKOHOL DI WILAYAH HUKUM KOTA PALANGKARAYA**

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Persyaratan Untuk Memperoleh
Gelar Sarjana Strata Satu (S-1) Ilmu Hukum
Program Kekhususan Hukum Pidana



Diajukan oleh :

RINDANG RIZKY NUR AKBAR

30302300424

**PROGRAM STUDI (S.1) ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG (UNISSULA)
SEMARANG**

2026

**IMPLEMENTASI PENINDAKAN HUKUM (TIPIRING) OLEH POLRI PADA
SATUAN SABHARA TERHADAP PELAKU PEREDARAN MINUMAN KERAS
BERALKOHOL DI WILAYAH HUKUM KOTA PALANGKARAYA**



Diajukan oleh :

RINDANG RIZKY NUR AKBAR

30302300424



Telah Disetujui oleh :

Dosen Pembimbing,

Prof. Dr. Arpangi S.H.,M.H

NIDN : 0611066805

Tanggal,.....


**IMPLEMENTASI PENINDAKAN HUKUM (TIPIRING) OLEH POLRI PADA
SATUAN SABHARA TERHADAP PELAKU PEREDARAN MINUMAN KERAS
BERALKOHOL DI WILAYAH HUKUM KOTA PALANGKARAYA**

RINDANG RIZKY NUR AKBAR

30302300424

Telah dipertahankan di depan tim penguji
Pada tanggal,
Dan dinyatakan telah memenuhi syarat dan lulus
Tim Penguji

Ketua



Dr. Nanang Sri Darmadi, S.H, M.H
NIDN. 0615087903

Anggota,

Anggota,



Dr. Hj. Aryani Witasari, S.H, M.Hum
NIDN. 0615106602



Prof. Dr. Arpangi S.H., M.H
NIDN. 0611066805

Mengetahui,
Dekan Fakultas Hukum Unissula



Prof. Dr. H. Jawade Hafidz, S.H., M.H
NIDN. 062.0046.701


MOTO DAN PERSEMBAHAN

Moto :

"Pendidikan adalah senjata paling ampuh yang dapat digunakan untuk mengubah dunia." (Nelson Mandela, Long Walk to Freedom, 1994)."

Skripsi ini penulis persembahkan :

1. Kupersembahkan karya ini untuk ayah tercinta *Akhmad Gapuri, S.H* dan ibu tersayang *Nurani*, sumber kekuatan, semangat, dan doa yang tak pernah berhenti mengalir.
2. Civitas Akademisi UNISSULA.



SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini ;

Nama : RINDANG RIZKY NUR AKBAR

Nim 30302300424

Karya ilmiah skripsi berjudul;

Implementasi Penindakan Hukum (Tipiring) Oleh Polri Pada Satuan Sabhara Terhadap Pelaku Peredaran Minuman Keras Beralkohol Di Wilayah Hukum Kota Palangkaraya

Adalah benar hasil karya saya dan penuh kesadaran bahwa saya tidak melakukan tindakan plagiasi atau mengambil alih seluruh atau sebagian besar karya tulis orang lain tanpa menyebutkan sumbernya. Apabila saya terbukti melakukan sebuah tindakan plagiasi, maka saya siap mendapatkan sanksi sesuai dengan aturan yang berlaku.

Semarang, 26/feb 2026



RINDANG RIZKY NUR AKBAR

PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAH KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : RINDANG RIZKY NUR AKBAR
NIM : 30302300424
Program Studi : Ilmu Hukum
Fakultas : Hukum

Dengan ini menyerahkan karya ilmiah berupa Tugas Akhir/Skripsi/Tesis/Disertasi* dengan judul :

Implementasi Penindakan Hukum (Tipiring) Oleh Polri Pada Satuan Sabhara Terhadap Pelaku Peredaran Minuman Keras Beralkohol Di Wilayah Hukum Kota Palangkaraya

dan menyetujuinya menjadi hak milik Universitas Islam Sultan Agung serta memberikan Hak Bebas Royalti Non-eksklusif untuk disimpan, dialihmediakan, dikelola dalam pangkalan data, dan dipublikasikannya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis selama tetap mencantumkan nama penulis sebagai pemilik Hak Cipta.

Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh. Apabila dikemudian hari terbukti ada pelanggaran Hak Cipta/Plagiarisme dalam karya ilmiah ini, maka segala bentuk tuntutan hukum yang timbul akan saya tanggung secara pribadi tanpa melibatkan pihak Universitas Islam Sultan Agung.

Semarang, 26 Feb 2026
Yang menyatakan,



RINDANG RIZKY NUR AKBAR

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Warahmatullaahi Wabarakaatuh.

Alhamdulillahirabbil'alamin, Segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, karena berkat rahmat, hidayah, dan karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul “Implementasi Penindakan Hukum (Tipiring) Oleh Polri Pada Satuan Sabhara Terhadap Pelaku Peredaran Minuman Keras Beralkohol Di Wilayah Hukum Kota Palangkaraya”. Shalawat serta salam tak lupa penulis sampaikan kepada junjungan Nabi besar Muhammad SAW yang dinantikan syafaatnya di yaumul akhir.

Skripsi ini disusun guna melengkapi tugas akhir penulis sebagai mahasiswa Fakultas Hukum dalam menyelesaikan Program Sarjana (S-1) Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang (UNISSULA) dan juga dalam rangka memperoleh gelar sarjana strata satu (S-1) Ilmu Hukum. Penulis juga tidak lupa untuk mengucapkan terima kasih kepada pihak-pihak yang selalu mendukung untuk menyelesaikan tugas skripsi, oleh karena itu dalam kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada :

1. Prof. Dr. Bambang Tri Bawono, S.H.,M.H selaku Ketua Umum Yayasan Badan Wakaf Sultan Agung (YBWSA).
2. Prof. Dr. H. Gunarto, S.H, S.E. Akt., M.Hum selaku Rektor Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
3. Prof. Dr. H. Jawade Hafidz, S.H.,M.H selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

4. Prof. Dr. Hj. Widayati, S.H., M.H Selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
5. Dr. Denny Suwondo S.H., M.H Selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
6. Dr. Muhammad Ngazis, S.H.,M.H prodi S.I Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
7. Dr. Ida Musofiana, S.H.,M.H sekretaris prodi S.I Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
8. Dini Amalia Fitri, S.H.,M.H sekretaris prodi S.I Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
9. Prof. Dr. Arpangi S.H.,M.H, selaku dosen pembimbing penulis Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
10. Bapak dan Ibu dosen pengajar yang selalu memberikan ilmunya kepada penulis pada masa perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
11. Staf dan karyawan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

Akhir kata, dengan segala kerendahan hati, segala bentuk kritik dan saran yang bersifat membangun sangat diharapkan. Semoga Allah SWT membalas semua kebaikan yang telah diberikan kepada penulis. Penulis berharap semoga penelitian ini dapat bermanfaat tidak hanya kepada civitas akademik tetapi juga bermanfaat bagi pembaca.

Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

DAFTAR ISI

Halaman Judul.....	i
Halaman Persetujuan	ii
Halaman Pengesahan.....	iii
Moto Dan Persembahan	iv
Pernyataan Keaslian	v
Pernyataan Persetujuan Publikasi.....	vi
Kata Pengantar.....	vii
Daftar Isi.....	ix
Abstrak	xi
<i>Abstract</i>	xii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	12
C. Tujuan Penelitian.....	12
D. Manfaat Penelitian.....	12
E. Terminologi	13
F. Metode Penelitian.....	16
G. Sistematika Penulisan.....	22
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	24
A. Tinjauan Tentang Penindakan Hukum	24
B. Tinjauan Tentang Polri Sabhara	28
1. Istilah Dan Pengertian Kepolisian	28
2. Landasan Yuridis Kepolisian.....	33
3. Tugas dan Wewenang Kepolisian	37
4. Pengertian Polisi Sabhara, Wewenang Dan Tugas.....	44
C. Tinjauan Tentang Pelaku	48
D. Tinjauan Tentang Minuman Keras Beralkohol.....	51
E. Tinjauan Tentang Minuman Keras Beralkohol Dalam Perpektif Islam	58
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	61

A. Implementasi Penindakan Hukum Terbatas Oleh Polri Pada Satuan Sabhara Terhadap Pelaku Peredaran Minuman Keras Beralkohol Di Wilayah Hukum Kota Palangkaraya.....	61
B. Kendala Dari Implementasi Penindakan Hukum Terbatas Oleh Polri Pada Satuan Sabhara Terhadap Pelaku Peredaran Minuman Keras Beralkohol Di Wilayah Hukum Kota Palangkaraya Dan Solusinya.....	79
BAB IV PENUTUP.....	112
A. Kesimpulan.....	112
B. Saran.....	113
Daftar Pustaka	115



ABSTRAK

Indonesia sebagai negara hukum menegaskan kewajiban warga menaati aturan sesuai Pasal 1 ayat (3) UUD 1945. Hukum pidana berperan menjaga ketertiban, keadilan, dan melindungi hak individu. Peredaran minuman keras beralkohol di Kota Palangkaraya memicu gangguan ketertiban, kriminalitas, dan konflik sosial. Polri melalui Satuan Sabhara melaksanakan penindakan hukum terbatas, berupa patroli, razia, dan pengawasan, untuk mencegah dampak negatif minuman beralkohol serta menjaga keamanan, ketertiban, dan kesejahteraan masyarakat. Tujuan penelitian untuk mengetahui implementasi penindakan hukum terbatas oleh polri pada satuan sabhara terhadap pelaku peredaran minuman keras beralkohol di wilayah hukum Kota Palangkaraya dan untuk mengetahui kendala dari implementasi penindakan hukum terbatas oleh polri pada satuan sabhara terhadap pelaku peredaran minuman keras beralkohol di wilayah hukum Kota Palangkaraya dan solusinya.

Penelitian menggunakan pendekatan yuridis sosiologis dengan spesifikasi deskriptif analitis untuk mengkaji hukum positif dan realitas sosial. Data primer diperoleh melalui wawancara dan observasi, sedangkan data sekunder bersumber dari literatur dan dokumen resmi. Bahan hukum primer, sekunder, dan tersier digunakan. Teknik pengumpulan data meliputi studi kepustakaan, observasi, dan wawancara. Analisis deskriptif kualitatif diterapkan untuk memahami implementasi penindakan hukum terbatas oleh Satuan Sabhara terhadap peredaran minuman keras beralkohol di Kota Palangkaraya.

Hasil penelitian ini menunjukkan implementasi penindakan hukum terbatas oleh polri pada satuan sabhara terhadap pelaku peredaran minuman keras beralkohol di wilayah hukum Kota Palangkaraya berfokus pada pengawasan dan penindakan terhadap peredaran minuman keras beralkohol tanpa izin berdasarkan Perda Nomor 13 Tahun 2013. Patroli rutin menjadi strategi utama yang menghasilkan sejumlah temuan kasus tipiring sepanjang 2025, mulai dari warung kecil hingga acara masyarakat. Barang bukti beragam dan jumlahnya bervariasi, menunjukkan adanya pola pelanggaran berulang. Proses hukum berjalan cepat melalui sidang tipiring dengan sanksi denda dan perampasan barang bukti. Pendekatan restorative justice diterapkan pada pelanggaran nonkomersial, memastikan penindakan tetap proporsional dan mendukung ketertiban umum. Kendala dari implementasi penindakan hukum terbatas oleh polri pada satuan sabhara terhadap pelaku peredaran minuman keras beralkohol di wilayah hukum Kota Palangkaraya dan solusinya. Implementasi penindakan hukum terbatas oleh Sabhara terhadap peredaran minuman keras di Palangka Raya menghadapi tiga kendala utama, yaitu kurangnya personel dan sarana-prasarana, belum spesifiknya pengaturan pidana ringan terkait miras, serta pelaku tipiring yang sering tidak hadir sidang. Keterbatasan ini menyebabkan pengawasan tidak optimal dan penindakan kurang efektif. Solusi yang disarankan mencakup optimalisasi patroli berbasis data, pemanfaatan teknologi, peningkatan kolaborasi lintas unsur, penyusunan regulasi lebih komprehensif, penerbitan pedoman internal, penggunaan mekanisme jaminan administrasi, serta penguatan sistem pemanggilan dan koordinasi dengan pengadilan.

Kata Kunci; Hukum, Minuman Keras, Penindakan Hukum, Polri

ABSTRACT

Indonesia, as a state governed by law, emphasizes the obligation of citizens to comply with regulations in accordance with Article 1 paragraph (3) of the 1945 Constitution. Criminal law plays a role in maintaining order, justice, and protecting individual rights. The circulation of alcoholic beverages in Palangkaraya City triggers public disorder, criminality, and social conflict. The Indonesian National Police through the Sabhara Unit implements limited law enforcement, including patrols, raids, and supervision, to prevent the negative impact of alcohol and maintain security, order, and public welfare. The study aims to examine the implementation of limited law enforcement by the police through the Sabhara Unit against alcohol distributors in Palangkaraya City and to identify the challenges and solutions in its implementation.

The research employs a socio-legal approach with a descriptive-analytical specification to examine positive law and social reality. Primary data are obtained through interviews and observation, while secondary data are sourced from literature and official documents. Primary, secondary, and tertiary legal materials are utilized. Data collection techniques include literature review, observation, and interviews. Descriptive qualitative analysis is applied to understand the implementation of limited law enforcement by the Sabhara Unit against the distribution of alcoholic beverages in Palangkaraya City.

The results indicate that the implementation of limited law enforcement by the police through the Sabhara Unit focuses on monitoring and action against the unauthorized circulation of alcoholic beverages based on Regional Regulation No. 13 of 2013. Routine patrols are the main strategy, resulting in several minor offense cases throughout 2025, from small shops to community events. Evidence varies, indicating recurring violations. Legal processes proceed quickly through minor offense courts with fines and confiscation of evidence. Restorative justice is applied to non-commercial violations, ensuring enforcement remains proportional and supports public order. The implementation faces three main challenges: limited personnel and facilities, unclear regulations on minor alcohol offenses, and offenders frequently absent from court. These limitations hinder effective monitoring and enforcement. Recommended solutions include data-driven patrol optimization, technology utilization, enhanced cross-sector collaboration, comprehensive regulation drafting, issuance of internal guidelines, use of administrative guarantees, and strengthened summons and coordination systems with the courts.

Keywords: Law, Alcoholic Beverages, Law Enforcement, Police

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia menegaskan dirinya sebagai negara hukum yang berlandaskan Pancasila sebagai dasar ideologi bangsa. Prinsip negara hukum dipertegas melalui Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyebutkan bahwa "Negara Indonesia adalah negara hukum." Rumusan ini mengandung arti bahwa seluruh individu dalam wilayah hukum Indonesia memiliki kewajiban untuk menaati aturan yang berlaku tanpa terkecuali. Tidak terdapat pihak yang kebal dari hukum, sehingga setiap perbuatan harus bersandar pada norma hukum serta menimbulkan konsekuensi hukum sesuai peraturan perundang-undangan. Tujuan utama penegakan hukum adalah mewujudkan ketertiban, kedamaian, dan kesejahteraan masyarakat dalam kehidupan berbangsa dan bernegara sebagaimana termuat dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945¹.

Hukum dipahami sebagai suatu bangunan normatif yang bersifat abstrak karena tidak dapat dirasakan secara langsung oleh pancaindra, tetapi memiliki peran penting dalam mengatur kehidupan manusia². Sifat manusia sebagai makhluk sosial selalu ditunjukkan melalui interaksi dan komunikasi yang sarat dengan beragam tujuan serta kepentingan.

¹ Sri Endah Wahyuningsih, Wilsa, HR Mahmutarom, *Terselenggaranya Kesejahteraan Anak Dalam Kelembagaan Masyarakat Indonesia*, Jurnal Hukum Internasional, Jilid 4, Edisi 5, September, Unissula 2018, h. 40

² Muhammad Yahya Harahap, *Hukum Acara Pidana di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2013, h. 210.

Perbedaan kepentingan tersebut sering menimbulkan potensi konflik, sehingga hukum hadir sebagai sarana untuk menyeimbangkan hak dan kewajiban antarindividu. Kehadiran hukum pada akhirnya dimaksudkan untuk menciptakan keteraturan, ketentraman, serta harmoni dalam dinamika kehidupan bermasyarakat³.

Hukum pidana adalah salah satu pilar utama dalam sistem hukum nasional Indonesia yang pengaturannya secara menyeluruh tercantum dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) sebagai hukum positif yang berlaku⁴. Di samping hukum pidana, terdapat pula cabang hukum lain seperti hukum perdata, hukum tata negara, hukum internasional, serta hukum adat yang memiliki fungsi strategis dalam mengatur berbagai bidang kehidupan masyarakat. Posisi hukum pidana dalam kerangka hukum nasional cukup unik, sebab selain menetapkan aturan mengenai tata kehidupan bersama, ia juga menjadi instrumen negara untuk menegakkan keadilan dengan menerapkan sanksi pidana yang tegas terhadap pelanggar hukum.

Hukum pidana memiliki dua fungsi utama, yaitu fungsi umum dan fungsi khusus. Fungsi umum bertujuan menciptakan keteraturan sosial serta menjamin kepastian hukum di tengah masyarakat, sedangkan fungsi khusus diarahkan untuk memberikan perlindungan kepada individu dari berbagai perbuatan melawan hukum yang berpotensi merugikan atau merampas hak yang sah, yang dikenal dengan istilah *Rechtsguterschutz*.

³ Sudarto, *Hukum Pidana 1*, Yayasan Sudarto, Semarang 2009, h. 18

⁴ Barda Nawawi Arief, *Hukum Pidana Indonesia: Teori dan Kebijakan*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2012, h. 52.

Oleh karena itu, sanksi dalam hukum pidana memiliki karakter lebih berat dibanding cabang hukum lainnya. Hukum pidana bukan hanya berkaitan dengan norma tertulis, melainkan juga erat hubungannya dengan konsep negara, keadilan, kehidupan sosial, serta fenomena kejahatan⁵.

Kejahatan dalam doktrin hukum pidana dipandang sebagai *rechtdelict*, yakni perbuatan yang bertentangan dengan hukum walaupun tidak selalu dinyatakan secara tegas dalam peraturan perundang-undangan. Pemahaman tentang kejahatan sering diartikan sebagai *onrecht*, yaitu tindakan yang melanggar norma keadilan serta aturan yang berlaku dalam kehidupan bermasyarakat. Kejahatan merupakan fenomena klasik yang sejak lama melekat dalam kehidupan manusia dan sulit dipisahkan dari dinamika sosial. Realitas tersebut menunjukkan bahwa keberadaan tindak kriminal merupakan bagian dari perjalanan sejarah manusia yang selalu menimbulkan permasalahan hukum⁶.

Perkembangan zaman menghadirkan bentuk-bentuk baru dari kejahatan yang menuntut hukum agar mampu beradaptasi. Tindak pidana yang semula bersifat konvensional kini berevolusi mengikuti kemajuan teknologi, ekonomi, dan pola interaksi masyarakat. Kecepatan perubahan tersebut menjadikan hukum harus terus disesuaikan agar tetap efektif sebagai instrumen menjaga keteraturan sosial. Perlindungan terhadap hak individu maupun kepentingan masyarakat hanya dapat diwujudkan

⁵ Sri Endah Wahyuningsih, *Urgensi Pembaruan Hukum Pidana Materil Indonesia Berdasarkan Nilai-Nilai Ketuhanan Yang Maha Esa*, Jurnal Pembaruan Hukum, Vo, 1, No, 1, Januari-April, Unissula, 2014, h. 18.

⁶ Andi Hamzah, *Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2008, h. 101.

apabila hukum pidana senantiasa relevan dengan kondisi aktual. Peran hukum dalam merespons dinamika kejahatan menjadi penting demi mewujudkan keadilan dan ketertiban bersama.

Polisi Republik Indonesia memiliki fungsi utama sebagai alat negara yang berperan dalam pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat. Satuan Sabhara sebagai bagian dari Polri diberi tugas melakukan tindakan preventif dan represif terbatas untuk menjaga ketertiban umum⁷. Dalam konteks wilayah perkotaan, keberadaan Sabhara menjadi penting karena sering berhadapan langsung dengan peristiwa sosial yang mengganggu keamanan. Peredaran minuman keras beralkohol merupakan salah satu fenomena yang memicu gangguan ketertiban umum di berbagai daerah. Polri melalui Sabhara berupaya menjalankan tindakan hukum terbatas guna menekan dampak buruk dari peredaran minuman beralkohol tersebut.

Peredaran minuman keras beralkohol menjadi persoalan serius di wilayah hukum Kota Palangkaraya. Akses terhadap minuman beralkohol yang semakin terbuka menimbulkan kekhawatiran karena dapat memicu tindak kriminalitas, kecelakaan lalu lintas, maupun perkelahian antarkelompok. Kondisi ini menuntut Polri, khususnya Satuan Sabhara, untuk melakukan langkah konkret dalam bentuk penindakan hukum terbatas. Upaya ini tidak hanya bersifat represif, melainkan juga memiliki dimensi preventif. Satuan Sabhara melakukan razia, patroli, serta pengawasan yang ditujukan untuk mengurangi potensi gangguan

⁷ Nurul Fadhilah Rahman, *Penegakan Hukum dan Perlindungan Hak Masyarakat*, Media Hukum Indonesia, Jakarta, 2019, h. 39.

ketertiban masyarakat akibat peredaran minuman keras di Kota Palangkaraya.

Fenomena peredaran minuman keras beralkohol tidak hanya berkaitan dengan aspek hukum, tetapi juga berdampak luas terhadap kehidupan sosial dan budaya masyarakat. Konsumsi minuman keras sering menimbulkan tindakan agresif, perilaku kriminal, serta gangguan terhadap kenyamanan lingkungan⁸. Dalam banyak kasus, penggunaan minuman beralkohol memicu terjadinya tindak pidana penganiayaan dan kekerasan. Polri sebagai garda terdepan dalam penegakan hukum dituntut mampu menghadirkan rasa aman. Satuan Sabhara menjalankan perannya secara terbatas sesuai kewenangan yang diberikan, agar dapat meminimalisasi dampak negatif peredaran minuman keras beralkohol di wilayah hukumnya.

Kota Palangkaraya sebagai ibu kota Provinsi Kalimantan Tengah memiliki dinamika masyarakat yang majemuk dengan mobilitas sosial yang tinggi. Kondisi ini memberikan ruang bagi terjadinya peredaran minuman keras beralkohol secara ilegal maupun legal. Peran Polri melalui Sabhara dalam mengendalikan fenomena tersebut menjadi penting agar tidak menimbulkan ketidakteraturan sosial. Upaya pengawasan dan penindakan yang dilakukan bersifat terbatas karena harus menyesuaikan dengan ketentuan hukum yang berlaku. Tantangan tersebut menuntut Sabhara agar mampu mengedepankan strategi hukum

⁸ Ahmad Boura, *Hukum Kepolisian dalam Sistem Ketertiban Publik*, Prenada Media Group, Jakarta, 2011, h. 76.

yang efektif, tanpa melampaui kewenangan yang dimilikinya sebagai aparat penegak hukum.

Keberadaan minuman keras beralkohol di tengah masyarakat seringkali menimbulkan pro dan kontra. Sebagian pihak menilai bahwa minuman keras merupakan produk yang dapat dikonsumsi secara bebas, sementara yang lain menilai perlu adanya pembatasan ketat karena dampak negatifnya. Perbedaan pandangan tersebut memerlukan regulasi yang jelas serta penegakan hukum yang tegas agar tidak menimbulkan konflik sosial. Polri melalui Satuan Sabhara mengambil peran penting dalam memastikan aturan terkait minuman keras berjalan efektif. Implementasi penindakan terbatas menjadi bentuk konkret dalam menjaga keseimbangan antara kebebasan individu dan kepentingan umum.

Penindakan hukum terbatas yang dilakukan Satuan Sabhara tidak dapat dilepaskan dari tujuan menciptakan ketertiban dan kenyamanan masyarakat. Upaya ini juga merupakan bentuk tanggung jawab negara dalam memberikan perlindungan terhadap warganya. Setiap tindakan Sabhara harus berlandaskan asas legalitas, proporsionalitas, dan akuntabilitas⁹. Meskipun kewenangan Sabhara tidak seluas penyidik, namun langkah preventif yang dilakukan tetap signifikan. Penindakan terbatas seperti razia minuman keras ilegal menjadi instrumen penting dalam mencegah terjadinya gangguan ketertiban masyarakat. Penegakan

⁹ Dwi Kurnia Putra, *Kebijakan Penegakan Hukum Lokal dan Harmonisasinya*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, 2018, h. 112.

hukum yang konsisten diharapkan mampu menekan angka kriminalitas yang berakar dari konsumsi minuman keras beralkohol.

Implementasi penindakan hukum terbatas juga berkaitan dengan peran Sabhara dalam memberikan efek jera kepada masyarakat. Pemberian sanksi administratif, penyitaan barang bukti, dan tindakan preventif lainnya ditujukan untuk mengurangi peluang terjadinya pelanggaran hukum berulang. Peredaran minuman keras di Kota Palangkaraya menjadi ancaman serius terhadap kualitas hidup masyarakat apabila tidak ditangani secara tepat. Oleh karena itu, tindakan Sabhara memiliki nilai strategis dalam mewujudkan ketertiban umum. Fungsi pengawasan yang dijalankan mencerminkan kehadiran negara dalam mengendalikan dampak sosial yang muncul dari peredaran minuman keras beralkohol.

Efektivitas penindakan terbatas yang dilakukan Sabhara seringkali dipengaruhi oleh ketersediaan sumber daya manusia dan sarana operasional¹⁰. Jumlah personel yang terbatas tidak selalu sebanding dengan luasnya wilayah pengawasan. Keterbatasan anggaran dan fasilitas juga menjadi tantangan yang harus dihadapi dalam pelaksanaan razia maupun patroli. Walaupun demikian, upaya preventif tetap dijalankan secara berkesinambungan agar hasilnya optimal. Dukungan masyarakat melalui partisipasi aktif dalam melaporkan aktivitas ilegal juga sangat diperlukan. Kolaborasi antara aparat penegak hukum dan

¹⁰ Ahmad Boura, *Op., Cit.*, Hlm, 80

masyarakat menjadi kunci keberhasilan dalam menekan peredaran minuman keras beralkohol.

Kebijakan penindakan hukum terbatas oleh Sabhara juga dipengaruhi oleh faktor regulasi yang mengatur minuman keras. Peraturan yang belum konsisten antara pusat dan daerah seringkali menimbulkan kebingungan dalam pelaksanaan di lapangan¹¹. Ketidaksinkronan tersebut dapat melemahkan efektivitas tindakan hukum. Oleh karena itu, diperlukan harmonisasi kebijakan yang jelas agar Sabhara dapat melaksanakan tugasnya dengan baik. Implementasi penindakan terbatas tidak semata-mata ditentukan oleh tindakan aparat, tetapi juga oleh kejelasan aturan hukum yang menjadi dasar setiap tindakan. Kejelasan regulasi menjadi fondasi penting bagi legitimasi tindakan penegakan hukum.

Penelitian mengenai implementasi penindakan hukum terbatas oleh Polri pada Satuan Sabhara terhadap peredaran minuman keras beralkohol di Kota Palangkaraya menjadi relevan karena fenomena ini menyentuh aspek hukum, sosial, dan keamanan. Pemahaman terhadap batas kewenangan Sabhara serta efektivitas tindakan hukum yang dilaksanakan dapat memberikan kontribusi bagi pembaruan kebijakan. Hasil penelitian diharapkan mampu menjadi dasar rekomendasi bagi Polri dan pemerintah daerah dalam merumuskan strategi penegakan hukum yang lebih efektif. Dengan demikian, penelitian ini penting

¹¹ Eko Supriyanto Santoso, Peranan Satuan Sabhara dalam Pemeliharaan Kamtibmas, Penerbit Universitas, Yogyakarta, 2017, h. 53.

sebagai kontribusi akademik dalam memperkuat tata kelola keamanan masyarakat di tingkat lokal.

Landasan hukum yang menegaskan peran Polri terdapat dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Pasal 13 menyatakan bahwa tugas pokok Polri meliputi memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat¹². Ketentuan ini menjadi dasar bagi Satuan Sabhara dalam melaksanakan fungsi pengendalian terhadap peredaran minuman keras beralkohol. Norma hukum tersebut memberikan legitimasi atas setiap langkah penindakan terbatas yang dilakukan, sehingga setiap tindakan aparat memiliki payung hukum yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) turut mengatur tindak pidana yang berkaitan dengan peredaran minuman beralkohol. Pasal 492 KUHP menegaskan bahwa barang siapa dalam keadaan mabuk menimbulkan keonaran di muka umum dapat dipidana dengan pidana kurungan paling lama enam hari atau denda. Ketentuan ini menegaskan hubungan langsung antara konsumsi alkohol dan potensi gangguan ketertiban umum. Penerapan pasal tersebut menjadi dasar hukum bagi aparat dalam memberikan tindakan terhadap pelaku yang mengganggu keamanan. Satuan Sabhara menjalankan fungsi preventif agar kondisi seperti itu dapat diminimalisasi di tengah masyarakat.

¹² Harsono, *Hukum Kepolisian dan Penegakan Hukum*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2011, h. 88.

Pengaturan mengenai peredaran minuman beralkohol juga terdapat dalam Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 20/M-DAG/PER/4/2014 tentang Pengendalian dan Pengawasan Terhadap Pengadaan, Peredaran, dan Penjualan Minuman Beralkohol. Aturan ini memberikan batasan mengenai kategori minuman beralkohol serta mekanisme peredarannya. Satuan Sabhara menjadikan regulasi tersebut sebagai pedoman dalam melaksanakan penindakan terbatas di lapangan. Dengan adanya dasar hukum administratif, aparat memiliki pegangan yang kuat dalam menegakkan aturan. Implementasi hukum ini penting agar tindakan Sabhara tidak dianggap sewenang-wenang dan selalu berlandaskan ketentuan hukum yang berlaku.

Peraturan Daerah Kota Palangkaraya juga memiliki peran signifikan dalam mengatur peredaran minuman keras beralkohol di wilayahnya. Perda menjadi dasar hukum lokal yang memberikan legitimasi tambahan bagi aparat dalam melaksanakan penindakan terbatas. Dalam konteks otonomi daerah, peraturan ini menyesuaikan kondisi sosial budaya masyarakat setempat. Implementasi penindakan oleh Satuan Sabhara dilakukan berdasarkan harmonisasi antara peraturan pusat dan daerah. Penegakan hukum yang konsisten sesuai dengan peraturan perundang-undangan di tingkat nasional maupun daerah diharapkan mampu menciptakan lingkungan sosial yang lebih tertib, aman, dan harmonis.

Data penanganan perkara tindak pidana ringan tahun 2025 oleh Direktorat Samapta Kepolisian Daerah Kalimantan Tengah

menunjukkan berbagai pelanggaran, terutama terkait peredaran minuman beralkohol tanpa izin serta perilaku mabuk di muka umum. Beberapa laporan polisi mencatat temuan barang bukti berupa minuman keras bermerek Bir Bintang, Anggur Merah, Anker, hingga Vodka, yang diperoleh tanpa dokumen resmi. Para pelaku sebagian besar tertangkap melalui patroli rutin pada warung maupun acara pesta. Penanganan kasus dilakukan dengan mekanisme persidangan yang berujung pada putusan denda serta perampasan barang bukti untuk dimusnahkan.

Selain itu, terdapat sejumlah perkara yang diselesaikan dengan pendekatan restorative justice. Beberapa pelaku yang kedapatan mabuk di tempat umum dibawa ke Markas Direktorat Samapta untuk dimintai keterangan sebelum diserahkan kembali kepada keluarga dengan pembinaan. Penerapan pasal yang digunakan bervariasi, antara lain Pasal 28 ayat (1) huruf a jo Pasal 42 Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 13 Tahun 2013 tentang Retribusi Izin Penjualan Minuman Beralkohol, serta Pasal 492 dan Pasal 536 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Seluruh kegiatan berlangsung dalam kondisi aman dan terkendali. Maka dari latar belakang diatas penulis tertarik untuk membuat skripsi nantinya dengan judul **“Implementasi Penindakan Hukum (Tipiring) Oleh Polri Pada Satuan Sabhara Terhadap Pelaku Peredaran Minuman Keras Beralkohol Di Wilayah Hukum Kota Palangkaraya”**.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana implementasi penindakan hukum terbatas oleh polri pada satuan sabhara terhadap pelaku peredaran minuman keras beralkohol di wilayah hukum Kota Palangkaraya?
2. Apa saja kendala dari implementasi penindakan hukum terbatas oleh polri pada satuan sabhara terhadap pelaku peredaran minuman keras beralkohol di wilayah hukum Kota Palangkaraya dan solusinya?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pokok permasalahan yang telah diuraikan di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui implementasi penindakan hukum terbatas oleh polri pada satuan sabhara terhadap pelaku peredaran minuman keras beralkohol di wilayah hukum Kota Palangkaraya.
2. Untuk mengetahui kendala dari implementasi penindakan hukum terbatas oleh polri pada satuan sabhara terhadap pelaku peredaran minuman keras beralkohol di wilayah hukum Kota Palangkaraya dan solusinya.

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan dengan pokok permasalahan juga tujuan dari penelitian sendiri, maka dapat di kemukakan adanya manfaat dalam penulisan karya ilmiah antara lain:

a. Manfaat Teoritis

1. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya dalam bidang hukum

pidana, dengan menyoroti peran Satuan Sabhara dalam melakukan penindakan terbatas terhadap peredaran minuman keras beralkohol di wilayah Kota Palangkaraya.

2. Hasil penelitian dapat memperkaya literatur akademik mengenai implementasi kewenangan kepolisian dalam penegakan hukum, sehingga menjadi referensi bagi penelitian lanjutan yang berkaitan dengan hukum pidana dan kebijakan pengendalian minuman beralkohol.

b. Manfaat Praktis

1. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai pelaksanaan tugas Satuan Sabhara dalam menangani peredaran minuman keras beralkohol, sehingga dapat menjadi acuan evaluasi bagi aparat kepolisian.
2. Hasil penelitian dapat menjadi masukan bagi pihak terkait, khususnya Polri, dalam merumuskan strategi penegakan hukum yang lebih efektif guna menekan peredaran minuman keras beralkohol di Kota Palangkaraya.
3. Penelitian ini juga diharapkan bermanfaat bagi akademisi, praktisi hukum, dan masyarakat dalam memperoleh gambaran nyata mengenai peran kepolisian dalam penindakan terbatas terhadap pelanggaran peredaran minuman keras beralkohol.

E. Terminologi

1. Implementasi adalah proses pelaksanaan dari suatu kebijakan, peraturan, atau keputusan yang telah dirumuskan sebelumnya agar

dapat berlaku secara nyata di dalam masyarakat. Konsep implementasi mencakup langkah-langkah konkret yang dilakukan untuk mengubah rencana menjadi tindakan melalui mekanisme, prosedur, serta instrumen hukum yang tersedia. Implementasi dalam ranah hukum pidana berarti menjalankan aturan dan norma yang telah ditetapkan secara sistematis, sehingga tercapai tujuan penegakan hukum yang adil dan memberikan kepastian hukum. Implementasi juga menuntut adanya konsistensi aparat dalam mengawal berjalannya aturan di lapangan¹³.

2. Penindakan hukum adalah serangkaian langkah yang dilakukan oleh aparat penegak hukum dalam rangka memberikan sanksi terhadap setiap perbuatan yang dianggap melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan. Penindakan hukum dilakukan dengan tujuan menjaga ketertiban umum, menegakkan keadilan, serta melindungi hak masyarakat. Penindakan mencakup kegiatan penyelidikan, penyidikan, hingga pemberian sanksi sesuai dengan aturan yang berlaku. Dalam konteks kepolisian, penindakan hukum berarti tindakan represif terhadap pelanggaran yang nyata agar memberikan efek jera serta mencegah terjadinya pelanggaran serupa di kemudian hari¹⁴.

3. Polri Sabhara merupakan salah satu fungsi operasional dalam tubuh Kepolisian Republik Indonesia yang memiliki peran penting dalam

¹³ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Rineka Cipta, Jakarta, 2002, h. 126.

¹⁴ Sudikno Mertokusumo, *Hukum dan Pertanggungjawaban Pidana*, Liberty, Yogyakarta, 1990, h. 4.

menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat melalui tindakan preventif maupun represif terbatas. Satuan Sabhara bertugas melaksanakan kegiatan patroli, pengamanan, pengawalan, serta penertiban umum. Fungsi utama Sabhara adalah mencegah timbulnya gangguan kamtibmas sekaligus memberikan perlindungan langsung kepada masyarakat. Dalam konteks penegakan hukum, Sabhara juga melaksanakan penindakan terhadap pelanggaran tertentu seperti peredaran minuman keras beralkohol. Peran ini menegaskan kedudukan Sabhara sebagai garda terdepan dalam mewujudkan stabilitas sosial di masyarakat¹⁵.

4. Pelaku adalah subjek hukum yang melakukan suatu perbuatan melawan hukum baik dalam bentuk tindak pidana maupun pelanggaran administrasi. Dalam ranah hukum pidana, pelaku merupakan orang yang bertanggung jawab atas perbuatannya yang merugikan kepentingan umum atau individu. Konsep pelaku dapat meliputi individu maupun kelompok yang terlibat dalam tindak pidana. Pertanggungjawaban pelaku didasarkan pada asas legalitas dan asas kesalahan, di mana seseorang hanya dapat dimintai pertanggungjawaban apabila terdapat bukti yang cukup serta memenuhi unsur tindak pidana. Pelaku merupakan pusat perhatian utama dalam setiap proses penegakan hukum¹⁶.

¹⁵ Abdul Syani, *Sosiologi dan Perubahan Masyarakat*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2012, h. 88.

¹⁶ Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002, h. 65.

5. Minuman keras beralkohol adalah cairan hasil fermentasi atau destilasi yang mengandung etanol dalam kadar tertentu sehingga apabila dikonsumsi dapat menimbulkan efek memabukkan. Dalam perspektif hukum, minuman keras beralkohol dikategorikan sebagai objek pengaturan karena dampak negatifnya terhadap kesehatan, ketertiban umum, serta potensi terjadinya tindak pidana akibat penyalahgunaannya. Pengawasan dan penindakan terhadap peredaran minuman keras beralkohol menjadi kewenangan aparat kepolisian agar tercipta ketertiban sosial. Minuman keras juga diatur dalam kebijakan pemerintah daerah yang membatasi distribusi dan konsumsinya demi menjaga keseimbangan antara hak individu dan kepentingan publik¹⁷.
6. Tindak Pidana Ringan (Tipiring) adalah perkara pidana dengan ancaman penjara paling lama tiga bulan atau denda tertentu, yang pembuktiannya sederhana dan penyelesaiannya dilakukan melalui acara pemeriksaan cepat di pengadilan.

F. Metode Penelitian

Metodologi penelitian merupakan langkah ilmiah untuk menguji kebenaran secara akademik. Penulis menggunakan pendekatan tertentu agar tahapan penelitian terukur, sistematis, dan hasilnya dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah sesuai dengan permasalahan:

1. Metode Pendekatan

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis sosiologis yang

¹⁷ Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2008, h. 112.

mengkaji hukum positif sekaligus realitas sosial yang berlangsung di masyarakat. Metode ini menekankan pada penerapan aturan dalam praktik, sehingga dapat menjelaskan hubungan antara ketentuan hukum dengan kenyataan lapangan. Pendekatan tersebut sering dikenal sebagai penelitian lapangan karena menitikberatkan pada implementasi norma hukum¹⁸.

2. Spesifikasi Penelitian

Penelitian ini memiliki spesifikasi deskriptif analitis, yaitu metode yang bertujuan menyajikan fakta secara sistematis, terstruktur, dan jelas. Analisis dilakukan untuk memperoleh pemahaman yang utuh terkait persoalan hukum yang diteliti. Jenis penelitian ini berfungsi menguraikan fakta lapangan serta menjelaskan keterkaitan antar unsur yang memengaruhi permasalahan yang menjadi objek kajian hukum¹⁹.

3. Jenis Data dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

a. Data Primer

Data primer merupakan informasi yang diperoleh langsung dari sumber utama melalui teknik wawancara atau interaksi secara langsung untuk menjawab permasalahan penelitian. Bentuk data ini dapat berupa keterangan dari responden baik secara individu maupun kelompok, atau hasil pengamatan terhadap objek tertentu. Selain itu, data primer juga bisa diperoleh melalui observasi atas

¹⁸ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Rineka Cipta, Jakarta, 2002, h. 126.

¹⁹ Mukti Fajar ND.,dkk, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2010, h 192.

suatu peristiwa, kegiatan, ataupun hasil pengujian terhadap benda fisik maupun fenomena yang terjadi di lapangan.

b. Data sekunder (*secondary data*)

Data sekunder adalah data yang tidak diperoleh secara langsung dari lapangan, melainkan melalui kajian pustaka. Jenis data ini meliputi berbagai referensi tertulis seperti buku, literatur akademik, dokumen resmi, peraturan perundang-undangan, serta hasil penelitian terdahulu dalam bentuk laporan. Seluruh bahan tersebut digunakan sebagai sumber pelengkap yang mendukung analisis serta relevan dengan permasalahan hukum yang menjadi objek penelitian²⁰.

Dalam penelitian ini, sumber data yang digunakan adalah:

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat *authoritatis*²¹ Jadi bahan hukum primer yaitu mempunyai kekuatan yang mengikat bagi para pihak yang berkepentingan misal, bahan-bahan hukum primer terdiri dari Perundang-Undangan dan putusan-putusan hakim. Bahan hukum primer antara lain :

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

²⁰ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 2008, h 43.

²¹ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, 2010, h 181

3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;
4. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia;
5. Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 20/M-DAG/PER/4/2014 tentang Pengendalian dan Pengawasan Terhadap Pengadaan, Peredaran, dan Penjualan Minuman Beralkohol.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah sumber rujukan yang dipakai untuk memberikan penjelasan tambahan, pemahaman, serta arahan dalam mengkaji bahan hukum primer. Sumber ini meliputi literatur akademik seperti buku teori hukum, pendapat para sarjana, jurnal penelitian, artikel ilmiah, maupun karya tulis lainnya yang diakui secara ilmiah. Peran bahan hukum sekunder adalah memperkaya analisis dan memperluas perspektif peneliti dalam memahami isu hukum yang diteliti²².

c. Bahan Hukum Tersier.

Bahan hukum tersier merupakan referensi pelengkap yang berfungsi mendukung penafsiran terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Fungsinya antara lain memberi petunjuk teknis, penjelasan umum, serta memperjelas istilah yang digunakan dalam penelitian hukum. Jenis sumber ini mencakup kamus

²² *Ibid.*, h, 182

umum, Kamus Besar Bahasa Indonesia, ensiklopedia, maupun kamus hukum yang relevan. Dengan demikian, bahan hukum tersier membantu peneliti memahami terminologi serta konteks hukum secara lebih tepat.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penulisan penelitian ini adalah:

1) Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan dilakukan melalui penelusuran berbagai literatur, baik buku, peraturan perundang-undangan, dokumen resmi, maupun referensi akademik lainnya yang memiliki keterkaitan dengan penindakan hukum terbatas oleh Satuan Sabhara terhadap peredaran minuman keras beralkohol. Metode ini digunakan untuk memperoleh landasan teoretis yang kuat sekaligus memperluas wawasan peneliti dalam memahami konsep dan kerangka hukum yang relevan dengan penelitian.

2) Observasi

Observasi dilakukan dengan mengamati secara langsung aktivitas Satuan Sabhara Polri dalam melaksanakan penindakan terbatas terhadap pelaku peredaran minuman keras beralkohol di Kota Palangkaraya. Teknik ini digunakan untuk merekam fenomena yang terjadi di lapangan secara sistematis melalui pencatatan dan analisis, sehingga mampu memberikan gambaran nyata mengenai

praktik penegakan hukum dan kendala yang dihadapi aparat Sabhara.

3) Wawancara

Wawancara ditempuh dengan melakukan interaksi tatap muka bersama pihak-pihak terkait, seperti anggota Satuan Sabhara, aparat kepolisian lain, maupun masyarakat yang mengetahui praktik peredaran minuman keras beralkohol. Melalui wawancara, peneliti berupaya menggali informasi yang lebih rinci dan mendalam mengenai implementasi penindakan hukum terbatas, sehingga data yang diperoleh lebih jelas, akurat, serta relevan dengan tujuan penelitian.

5. Lokasi Dan Subyek Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di wilayah hukum Kepolisian Resor Kota Palangkaraya, khususnya pada Satuan Sabhara Polri yang memiliki kewenangan melakukan penindakan terbatas terhadap peredaran minuman keras beralkohol. Subjek penelitian difokuskan pada aparat Sabhara beserta pihak-pihak terkait yang berperan langsung dalam pengawasan dan penegakan aturan mengenai peredaran minuman beralkohol. Data dikumpulkan melalui wawancara dengan informan yang relevan agar memperoleh gambaran menyeluruh mengenai implementasi penindakan hukum di lapangan.

6. Teknik Analisis Data

Analisis data dilakukan dengan metode deskriptif kualitatif guna menguraikan realitas empiris secara mendalam. Pendekatan ini

memadukan hasil studi kepustakaan dengan data lapangan dari narasumber untuk menemukan kebenaran secara ilmiah. Proses analisis ditempuh melalui tiga tahapan, yaitu reduksi data yang mencakup pemilahan informasi penting, penyajian data dalam bentuk uraian terstruktur, serta penarikan kesimpulan guna mengidentifikasi pola, keterkaitan, dan faktor penyebab dari praktik peredaran minuman keras beralkohol yang ditangani oleh Satuan Sabhara Polri di Kota Palangkaraya²³.

G. Sistematika Penulisan

Sistematika dari suatu tulisan merupakan suatu uraian mengenai susunan penulisan sendiri yang dibuat secara teratur dan rinci. Penulisan ini direncanakan dibuat dalam 4 (empat) Bab, yang terdiri dari :

BAB I :PENDAHULUAN

Dalam bab ini akan diuraikan mengenai Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Terminologi, Metode Penelitian, Sistematika Penulisan, Jadwal Penelitian.

BAB II :TINJAUAN PUSTAKA

Terdiri Dari : Tinjauan Tentang Penindakan Hukum, Tinjauan Tentang Polri Sabhara, Tinjauan Tentang Pelaku, Tinjauan Tentang Minuman Keras Beralkohol, Tinjauan Tentang Minuman Keras Beralkohol Dalam Perpektif Islam.

BAB III :HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

²³ Mattew Miles dan Michael Huberman, *Analisis Data Kualitatif*, UI Press, Jakarta, 1992, h 16.

Bab ini menjawab implementasi penindakan hukum terbatas oleh Polri pada satuan sabhara terhadap pelaku peredaran minuman keras beralkohol di wilayah hukum Kota Palangkaraya dan kendala dari implementasi penindakan hukum terbatas oleh Polri pada satuan sabhara terhadap pelaku peredaran minuman keras beralkohol di wilayah hukum Kota Palangkaraya dan solusinya.

BAB IV :PENUTUP

Bab ini berisikan Kesimpulan dan Saran.

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Tentang Penindakan Hukum

Penindakan hukum merupakan upaya yang dilakukan oleh aparat penegak hukum untuk memastikan berlakunya norma hukum secara nyata di masyarakat. Proses ini bertujuan menegakkan keadilan dengan memberikan sanksi terhadap pelanggaran hukum yang terjadi. Penindakan hukum menjadi bagian penting dalam sistem peradilan karena berfungsi menjaga ketertiban sosial dan melindungi hak-hak warga negara. Kegiatan ini mencakup penyelidikan, penyidikan, penuntutan, hingga pelaksanaan putusan pengadilan. Setiap tahapan harus dilakukan berdasarkan peraturan yang berlaku agar tidak menimbulkan pelanggaran terhadap prinsip-prinsip hukum yang menjamin keadilan bagi semua pihak.

Menurut Sudarto, penindakan hukum adalah tindakan aparat penegak hukum untuk menegakkan norma hukum yang telah dilanggar agar tercipta keteraturan sosial. Menurut Soerjono Soekanto, penindakan hukum merupakan bagian dari penegakan hukum yang bersifat represif, yaitu tindakan yang dilakukan setelah terjadi pelanggaran hukum. Menurut Mertokusumo, penindakan hukum bertujuan mengembalikan keseimbangan yang terganggu akibat pelanggaran norma. Ketiga pandangan tersebut menegaskan bahwa penindakan hukum tidak hanya

sebatas penghukuman, melainkan juga sarana memulihkan keadilan dan menjaga ketertiban sosial yang terganggu²⁴.

Menurut Satjipto Rahardjo, penindakan hukum harus dilihat sebagai proses dinamis yang menempatkan hukum untuk melayani manusia. Menurut pandangan ini, penegakan hukum tidak boleh hanya menitikberatkan pada teks undang-undang, tetapi juga harus memperhatikan rasa keadilan masyarakat. Menurut beliau, hukum yang kaku tanpa memperhatikan nilai-nilai kemanusiaan akan kehilangan makna substantifnya. Konsep tersebut menunjukkan bahwa penindakan hukum seharusnya tidak hanya bersifat formal, tetapi juga mengandung dimensi moral yang menjunjung tinggi keadilan sosial dan hak asasi manusia²⁵.

Menurut Muladi, penindakan hukum adalah bentuk reaksi negara terhadap pelanggaran hukum yang dilakukan oleh warga masyarakat untuk menegakkan kembali wibawa hukum. Menurutnya, penindakan harus dilakukan secara profesional, proporsional, dan berdasarkan prinsip legalitas. Penindakan hukum yang dilakukan tanpa dasar hukum yang jelas dapat menimbulkan ketidakadilan. Oleh karena itu, setiap tindakan penegakan hukum wajib mengacu pada peraturan perundang-undangan. Penindakan hukum yang baik menuntut keseimbangan antara kepastian hukum dan keadilan, agar hasilnya tidak menimbulkan konflik sosial di tengah masyarakat²⁶.

²⁴ Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 1986, h. 45

²⁵ Satjipto Rahardjo, *Hukum dan Perubahan Sosial*, Sinar Baru Algensindo, Bandung, 2009, h. 33.

²⁶ Muladi, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, 1995, h. 67.

Tinjauan tentang penindakan hukum tidak hanya terbatas pada aspek praktis, tetapi juga melibatkan aspek teoretis yang mendasari pelaksanaannya. Hukum sebagai instrumen sosial memiliki fungsi ganda, yaitu mencegah dan menindak. Fungsi preventif dilakukan melalui pembentukan kesadaran hukum masyarakat, sedangkan fungsi represif dilakukan melalui penindakan terhadap pelanggaran. Dalam konteks ini, penindakan hukum menjadi ujung tombak untuk mengembalikan keteraturan sosial yang rusak akibat tindakan melawan hukum. Efektivitas penindakan sangat bergantung pada integritas aparat serta dukungan sistem hukum yang berkeadilan.

Pelaksanaan penindakan hukum harus berpedoman pada asas-asas hukum, seperti asas legalitas, asas keadilan, dan asas kemanfaatan. Asas legalitas menjamin bahwa tidak ada seseorang yang dapat dihukum tanpa dasar hukum yang jelas. Asas keadilan memastikan bahwa penindakan dilakukan tanpa diskriminasi. Asas kemanfaatan menegaskan bahwa tindakan hukum harus memberikan manfaat sosial. Ketiga asas tersebut harus diterapkan secara seimbang agar penindakan hukum tidak menimbulkan ketimpangan. Penerapan asas yang tepat akan memperkuat kepercayaan publik terhadap sistem hukum nasional sebagai pelindung hak masyarakat²⁷.

Tinjauan penindakan hukum dalam praktiknya berkaitan erat dengan peran aparat penegak hukum. Kepolisian berperan dalam tahap penyelidikan dan penyidikan, kejaksaan bertugas melakukan penuntutan,

²⁷ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2008, h. 54.

dan pengadilan berwenang menjatuhkan putusan. Setiap lembaga memiliki tanggung jawab untuk menjamin proses hukum berjalan sesuai prosedur. Pelanggaran terhadap prosedur dapat menimbulkan ketidakadilan dan merusak kepercayaan publik. Profesionalitas aparat menjadi kunci keberhasilan penindakan hukum yang objektif dan transparan. Tanpa sinergi antar lembaga, tujuan penegakan hukum sulit tercapai secara maksimal.

Tinjauan yuridis terhadap penindakan hukum menekankan pentingnya kepatuhan terhadap hukum acara pidana. KUHAP mengatur secara rinci prosedur penyidikan, penuntutan, dan persidangan agar hak-hak tersangka terlindungi. Ketika aparat melanggar ketentuan tersebut, maka tindakan yang dilakukan dapat dianggap tidak sah. Oleh karena itu, mekanisme kontrol internal dan eksternal dibutuhkan untuk memastikan setiap tahapan berjalan sesuai aturan. Sistem pengawasan yang kuat akan mengurangi potensi penyalahgunaan kewenangan oleh aparat penegak hukum dalam menjalankan tugas penindakan²⁸.

Penindakan hukum tidak dapat dilepaskan dari dimensi hak asasi manusia yang menjamin perlakuan manusiawi terhadap setiap individu. Setiap tindakan hukum, termasuk penangkapan dan penahanan, harus memperhatikan prinsip penghormatan terhadap martabat manusia. Negara memiliki tanggung jawab memastikan bahwa proses penindakan tidak melanggar hak dasar pelaku maupun korban. Perlindungan terhadap hak asasi ini menjadi ukuran kematangan suatu negara hukum.

²⁸ Bagir Manan, *Sistem Peradilan dan Kekuasaan Kehakiman di Indonesia*, FH UII Press, Yogyakarta, 2004, h. 58

Keseimbangan antara penegakan hukum dan penghormatan terhadap hak asasi manusia menjadi fondasi utama dalam pelaksanaan penindakan hukum modern.

Penerapan penindakan hukum yang adil mencerminkan tingkat kemajuan suatu sistem hukum. Negara yang mampu menegakkan hukum secara tegas namun tetap berkeadilan akan memiliki legitimasi tinggi di mata masyarakat. Penindakan hukum yang baik bukan diukur dari seberapa banyak pelaku dihukum, tetapi dari sejauh mana hukum mampu menumbuhkan rasa keadilan dan ketertiban. Pembaruan regulasi dan peningkatan kualitas sumber daya aparat hukum menjadi kebutuhan mendesak. Penindakan hukum yang responsif, transparan, dan berintegritas akan menciptakan masyarakat yang taat hukum dan berkeadaban.

B. Tinjauan Tentang Polri Sabhara

1. Istilah Dan Pengertian Kepolisian

Istilah polisi memiliki variasi etimologis di berbagai negara yang mencerminkan perbedaan budaya dan sejarah hukum. Di Yunani dikenal dengan sebutan *politea*, di Inggris digunakan istilah *police* atau *constable*, di Jerman disebut *polizei*, di Amerika dikenal *sheriff*, di Belanda disebut *politie*, sedangkan di Jepang terdapat istilah *koban* dan *chuzai*sho. Istilah *koban* merujuk pada pos polisi di daerah perkotaan, sedangkan *chuzai*sho menunjuk pada pos polisi di wilayah pedesaan. Perbedaan penyebutan ini menunjukkan bahwa konsep

kepolisian mengalami adaptasi sesuai kebutuhan masyarakat dan sistem pemerintahan masing-masing negara²⁹.

Pemahaman mengenai istilah polisi sudah ada sejak masa Yunani Kuno sebelum terbentuk sebagai suatu lembaga resmi negara. Kata *politeia* digunakan Plato sebagai judul karya tulisnya yang menggambarkan konsep negara ideal, bebas dari penguasa yang korup dan menjunjung tinggi keadilan. Makna *politeia* menunjukkan cita-cita masyarakat yang tertib dan berkeadilan. Pemikiran Plato tersebut kemudian menjadi dasar filosofis bagi terbentuknya institusi yang berfungsi menjaga tatanan sosial dan keadilan, yang dalam perkembangan modern dikenal sebagai lembaga kepolisian³⁰.

Konsep negara polisi atau *polizeistaat* kemudian muncul sebagai bentuk pemerintahan yang menitikberatkan pada penyelenggaraan keamanan dan kesejahteraan rakyat. Negara semacam ini menjalankan kekuasaan secara absolut, namun memiliki tujuan menjaga keteraturan masyarakat dan stabilitas ekonomi. Istilah *polizeistaat* menandakan bahwa peran polisi tidak hanya terbatas pada penegakan hukum, melainkan juga mencakup aspek sosial dan ekonomi. Gagasan ini menjadi cikal bakal munculnya dua fungsi utama kepolisian modern yang dikenal hingga kini dalam sistem pemerintahan berbagai negara³¹.

²⁹ Hasibuan, Edi Saputra, *Hukum Kepolisian dan Criminal Policy dalam Penegakan Hukum*, PT RajaGrafindo Persada, Depok, 2021, h. 1

³⁰ *Ibid.*, h, 2

³¹ *Ibid.*, h, 2

Di Indonesia, konsep kepolisian mengalami pengaruh kuat dari sistem hukum Belanda karena sejarah kolonialisme. Dalam konteks ini, dikenal dua jenis polisi, yaitu *sicherheit polizei* yang berperan menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, serta *verwaltung polizei* atau *wohlfahrt polizei* yang menjalankan fungsi kesejahteraan masyarakat. Kedua fungsi tersebut menunjukkan bahwa peran kepolisian tidak hanya berkaitan dengan pengamanan, tetapi juga melibatkan pelayanan publik yang luas dalam upaya menciptakan keseimbangan sosial dan kesejahteraan warga negara.

Penyerapan istilah “polisi” di Indonesia berasal dari kata “politie” dalam bahasa Belanda yang menunjukkan adanya pengaruh sistem hukum Eropa Kontinental. Menurut Van Vollenhoven dalam karyanya *Politei Overzee* yang dikutip Momo Kelana, istilah tersebut mengandung dua makna utama, yaitu organ dan fungsi. Sebagai organ, polisi merupakan bagian dari pemerintahan yang memiliki struktur kelembagaan, sedangkan sebagai fungsi, kepolisian bertugas mengawasi dan menegakkan aturan dengan menggunakan kekuasaan yang sah untuk memastikan kepatuhan terhadap perintah negara³².

Pelaksanaan fungsi kepolisian dijalankan melalui kewenangan yang diberikan undang-undang. Wewenang tersebut mencakup pengawasan, penegakan hukum, dan pemaksaan kepatuhan terhadap kewajiban umum baik melalui pengadilan maupun tanpa perantara pengadilan. Aparat kepolisian memiliki tanggung jawab melakukan

³² Maryano & Syafri Hariansah, *Budaya Hukum Kepolisian*, Deepublish, Sleman, 2023, h, 200

tindakan aktif terhadap pelanggaran, mengarahkan masyarakat untuk memenuhi kewajiban hukum, serta menjamin keteraturan kehidupan sosial. Posisi polisi sebagai pelaksana hukum menjadikannya pilar penting dalam menjaga keutuhan tatanan masyarakat dan supremasi hukum di negara hukum modern.

Dari perspektif kelembagaan, polisi merupakan bagian integral dari organ pemerintahan (*regeeringorganen*) yang diberi mandat untuk melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan negara. Kedudukan ini menegaskan bahwa lembaga kepolisian berperan ganda, yaitu sebagai alat negara yang menjalankan fungsi pengendalian serta pelindung kepentingan publik. Dengan demikian, keberadaan polisi tidak hanya sekadar aparat penegak hukum, tetapi juga sebagai instrumen administratif yang berperan penting dalam menjaga keseimbangan antara kekuasaan dan perlindungan hak-hak masyarakat³³.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, polisi diartikan sebagai badan pemerintah yang bertugas memelihara keamanan dan ketertiban umum, sekaligus menunjuk pada individu yang menjadi anggotanya. Pengertian tersebut menegaskan fungsi ganda kepolisian sebagai lembaga dan personel. Kepolisian diposisikan sebagai unsur penting dalam sistem pemerintahan yang memiliki tanggung jawab memelihara keamanan nasional³⁴. Dengan kedudukan tersebut, peran polisi tidak hanya administratif, tetapi juga mencakup dimensi sosial

³³ *Ibid.*, h, 201

³⁴ *Kbbi*

dan moral yang menuntut profesionalitas serta integritas dalam pelaksanaan tugas.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia memberikan definisi lebih komprehensif mengenai kepolisian sebagai segala hal ihwal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi. Ketentuan ini menunjukkan adanya dua dimensi dalam pengertian kepolisian, yaitu fungsi dan institusi. Fungsi kepolisian mencakup pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, serta pelayanan kepada publik. Sedangkan lembaga kepolisian dipahami sebagai struktur pemerintahan yang diberi kewenangan menjalankan fungsi tersebut secara sah berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Perbedaan mendasar antara istilah polisi dan kepolisian terletak pada aspek struktural dan fungsional. Polisi merujuk pada lembaga atau individu yang menjadi bagian dari organisasi pemerintah, sedangkan kepolisian mengandung makna fungsi serta tanggung jawab kelembagaan. Sebagai lembaga, kepolisian menjalankan peran strategis dalam menjaga stabilitas negara, menegakkan keadilan, serta melindungi masyarakat. Sebagai fungsi, kepolisian melaksanakan mandat hukum untuk memastikan terciptanya ketertiban sosial dan keadilan melalui kewenangan yang diatur oleh undang-undang secara tegas dan berkeadilan.

2. Landasan Yuridis Kepolisian

Perubahan Kedua Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pada Bab XII tentang Pertahanan dan Keamanan Negara serta Ketetapan MPR RI Nomor VI/MPR/2000 dan Nomor VII/MPR/2000 menjadi tonggak penting dalam pembaruan sistem keamanan nasional. Perubahan tersebut menegaskan pembagian tugas, fungsi, dan peran antara Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Tentara Nasional Indonesia. Pemisahan kelembagaan dilakukan agar masing-masing institusi berfokus pada bidangnya. Kepolisian diarahkan pada pemeliharaan keamanan dan ketertiban, sedangkan TNI difokuskan pada pertahanan negara, sesuai prinsip supremasi sipil dan demokratisasi pascareformasi nasional³⁵.

Konteks reformasi menuntut reposisi dan restrukturisasi Angkatan Bersenjata Republik Indonesia agar sejalan dengan nilai demokrasi. Dalam masa transisi, terdapat kebijakan penggabungan Angkatan Darat, Angkatan Laut, Angkatan Udara, dan Kepolisian ke dalam struktur ABRI. Penggabungan ini dimaksudkan untuk memperkuat pertahanan nasional, tetapi menimbulkan tumpang tindih fungsi antara kepolisian dan militer. Kondisi tersebut melahirkan kebingungan institusional, khususnya dalam pembagian tanggung jawab antara aspek keamanan dalam negeri dan pertahanan negara,

³⁵ I. Ketut Adi Purnama, *Hukum Kepolisian: Sejarah dan Peran Polri dalam Penegakan Hukum Serta Perlindungan HAM*, PT Refika Aditama, Jakarta, 2019, h 28

yang akhirnya memunculkan persoalan dalam pelaksanaan tugas konstitusional masing-masing lembaga.

Integrasi ABRI pada masa itu menimbulkan dampak terhadap keseimbangan fungsi sosial-politik dan keamanan. Peran ganda ABRI melalui konsep Dwifungsi menyebabkan munculnya penyimpangan terhadap fungsi asli TNI dan Kepolisian. Kondisi tersebut menghambat pertumbuhan nilai demokrasi, kebebasan sipil, dan akuntabilitas publik. Kesadaran akan perlunya reformasi institusi pertahanan dan keamanan mendorong Majelis Permusyawaratan Rakyat mengambil langkah konstitusional untuk memisahkan TNI dan Kepolisian. Pemisahan tersebut ditujukan agar masing-masing lembaga dapat menjalankan mandat konstitusional secara proporsional dan profesional dalam sistem pemerintahan demokratis³⁶.

Keputusan pemisahan kelembagaan antara TNI dan Kepolisian menegaskan keharusan bagi keduanya untuk bekerja dalam ruang peran yang berbeda namun tetap bersinergi. TNI berfokus pada pertahanan negara dari ancaman luar, sedangkan Kepolisian berperan dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat. Dalam kondisi tertentu yang melibatkan ancaman lintas bidang, kedua lembaga diwajibkan melakukan koordinasi. Sinergi tersebut diatur berdasarkan prinsip kerja sama antarlembaga negara demi menjaga stabilitas nasional dan memastikan pelaksanaan tugas

³⁶ *Ibid.*, h, 29

keamanan dan pertahanan berjalan selaras dengan prinsip hukum serta keutuhan bangsa.

Perubahan konstitusional tersebut mengarahkan Kepolisian Negara Republik Indonesia menjadi institusi yang memiliki fungsi utama menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat. Tugas pokok kepolisian mencakup pemeliharaan ketertiban umum, penegakan hukum, serta perlindungan, pengayoman, dan pelayanan terhadap masyarakat. Dalam pelaksanaannya, Kepolisian didukung oleh aparat tambahan seperti penyidik pegawai negeri sipil dan satuan pengamanan swakarsa. Prinsip subsidiaritas dan partisipasi masyarakat dijadikan dasar untuk memperkuat keterlibatan publik dalam mendukung stabilitas keamanan nasional yang demokratis dan berkeadilan³⁷.

Peraturan baru pascareformasi melahirkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai landasan hukum utama bagi keberadaan dan kewenangan kepolisian. Undang-undang ini menjadi bentuk konkret dari pelaksanaan amanat reformasi dan perubahan UUD 1945 serta Ketetapan MPR Nomor VI dan VII Tahun 2000. Dalam perspektif hukum, UU Kepolisian menegaskan asas legalitas dan supremasi hukum. Setiap tindakan aparat kepolisian harus berlandaskan ketentuan perundang-undangan agar pelaksanaan fungsi dan

³⁷ *Ibid.*, h, 30

kewenangan institusi tetap terukur, akuntabel, dan selaras dengan nilai-nilai hak asasi manusia³⁸.

Kepolisian diberi wewenang untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap segala bentuk tindak pidana sesuai hukum acara pidana. Wewenang tersebut dijalankan berdasarkan prinsip profesionalitas dan proporsionalitas agar tidak menimbulkan penyalahgunaan kekuasaan. Fungsi preventif tetap menjadi prioritas dalam pelaksanaan tugas dengan mengedepankan upaya pencegahan gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat. Kewajiban umum kepolisian menjadi dasar moral dan hukum bagi setiap tindakan yang dilakukan petugas agar selalu mengedepankan kepentingan publik dan rasa keadilan sosial dalam menjalankan tugas negara.

Kepolisian diberikan hak diskresi sebagai kewenangan bertindak berdasarkan penilaian sendiri demi kepentingan umum. Diskresi ini memungkinkan polisi mengambil keputusan cepat dalam situasi mendesak tanpa harus menunggu perintah atasan, sepanjang tetap dalam koridor hukum. Kebijakan diskresi harus dilakukan secara bertanggung jawab agar tidak menimbulkan pelanggaran hukum atau pelanggaran etika profesi. Oleh sebab itu, kepolisian wajib memiliki sistem pembinaan profesi dan pengawasan internal yang kuat guna menjamin pelaksanaan tugas selaras dengan asas hukum dan moralitas publik.

³⁸ Abdul Muis BJ, H.R.AR. Harry Anwar, Hj. Imas Rosidawati, *Hukum Kepolisian dan Kriminalistik*, Pustaka Reka Cipta, 2023, h. 88

Pembinaan profesi dalam tubuh Kepolisian bertujuan menjaga integritas dan profesionalitas setiap anggota. Kode etik profesi disusun untuk memastikan seluruh tindakan petugas kepolisian dapat dipertanggungjawabkan secara hukum, moral, dan teknis. Penegakan kode etik dilakukan melalui mekanisme internal yang tegas agar citra lembaga tetap terjaga. Pelaksanaan tugas kepolisian yang berlandaskan hukum dan etika menjadi wujud komitmen terhadap nilai-nilai demokrasi serta penghormatan terhadap hak asasi manusia, yang merupakan dasar utama bagi keberlangsungan institusi penegak hukum di negara demokratis.

Setiap anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia wajib mematuhi seluruh peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas dan wewenangnya. Ketentuan tersebut mencakup Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, peraturan otonomi daerah, serta perundang-undangan lainnya yang relevan. Kepatuhan terhadap ketentuan hukum merupakan bentuk tanggung jawab moral dan profesional dalam menjaga integritas lembaga kepolisian. Pelaksanaan tugas berdasarkan hukum menjadi tolok ukur keberhasilan reformasi sektor keamanan dan bagian dari upaya mewujudkan penegakan hukum yang transparan, adil, dan humanis di Indonesia.

3. Tugas dan Wewenang Kepolisian

Tugas utama Kepolisian Negara Republik Indonesia termuat dalam Pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang

Kepolisian Negara Republik Indonesia. Tugas tersebut terdiri dari tiga pokok penting, yakni memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Ketiga fungsi tersebut merupakan dasar pelaksanaan peran kepolisian dalam sistem pemerintahan negara hukum. Setiap aspek pelaksanaan tugas tersebut diarahkan untuk menjamin terwujudnya rasa aman, tertib, dan terlindungi bagi seluruh warga negara sesuai prinsip keadilan dan supremasi hukum.

Kepolisian bertanggung jawab dalam mewujudkan kondisi masyarakat yang aman dan tertib melalui kegiatan pembinaan dan pengawasan secara berkelanjutan. Keamanan dan ketertiban menjadi prasyarat utama dalam menjaga stabilitas sosial serta mendukung terciptanya kesejahteraan publik. Menurut pendapat Soebroto Brotodiredjo yang dikutip oleh R. Abdussalam, keamanan dan ketertiban menggambarkan keadaan bebas dari gangguan dan ancaman yang menimbulkan kekhawatiran. Situasi yang tertib menciptakan kepastian hukum serta memberikan rasa tenang bagi individu maupun kelompok dalam menjalankan aktivitas sosial dan ekonomi³⁹.

Penyelenggaraan tugas kepolisian dalam bidang keamanan dan ketertiban masyarakat terbagi dalam dua bentuk tindakan, yakni preventif dan represif. Tindakan preventif dilakukan dengan

³⁹ Edi Abdullah, *Hukum Kepolisian Presisi*, Deepublish, Sleman, 2022, h, 56

memberikan pembinaan, pengayoman, serta pelayanan agar masyarakat merasa terlindungi dari potensi gangguan. Upaya ini menitikberatkan pada pencegahan sebelum terjadinya pelanggaran hukum. Tindakan represif merupakan penegakan hukum yang dilakukan melalui penyelidikan dan penyidikan terhadap tindak pidana. Kedua bentuk tindakan tersebut saling melengkapi guna menciptakan keseimbangan antara pencegahan dan penindakan kejahatan dalam menjaga stabilitas sosial.

Tugas pokok yang termuat dalam Pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 dijabarkan lebih lanjut pada Pasal 14. Rincian tersebut meliputi pelaksanaan penjagaan, pengawalan, dan patroli terhadap kegiatan masyarakat serta pemerintah sesuai kebutuhan. Kepolisian juga berperan dalam menjamin keamanan lalu lintas, membina kesadaran hukum masyarakat, serta meningkatkan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan. Selain itu, Polri turut berpartisipasi dalam pembinaan hukum nasional, menjaga ketertiban umum, serta mengawasi satuan kepolisian khusus dan penyidik pegawai negeri sipil. Setiap tanggung jawab tersebut menegaskan peran Polri sebagai pelaksana fungsi pemerintahan di bidang keamanan.

Ruang lingkup tugas Kepolisian mencakup kegiatan penyelidikan terhadap semua tindak pidana, pengelolaan identifikasi kepolisian, serta pelaksanaan kedokteran dan psikologi kepolisian. Selain itu, kepolisian memiliki tanggung jawab melindungi jiwa, raga,

serta harta benda masyarakat dari ancaman maupun bencana. Tugas pelayanan sosial sementara juga menjadi bagian dari tanggung jawab kepolisian hingga pihak berwenang mengambil alih. Kepolisian memberikan pelayanan kepada masyarakat dalam lingkup hukum publik dan administratif sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku, demi mewujudkan rasa aman dan keadilan di tengah kehidupan sosial⁴⁰.

Konsep negara hukum menegaskan bahwa setiap kewenangan pemerintah bersumber dari peraturan perundang-undangan. Berdasarkan prinsip tersebut, pelaksanaan fungsi kepolisian harus berlandaskan asas legalitas sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002. Setiap tindakan kepolisian harus sesuai batas kewenangan yang diberikan oleh hukum. Prinsip legalitas menjamin agar pelaksanaan wewenang tidak disalahgunakan, melainkan digunakan untuk tujuan melindungi masyarakat dan menegakkan keadilan. Dengan demikian, seluruh kegiatan kepolisian harus terukur secara hukum dan dapat dipertanggungjawabkan secara administratif maupun moral.

Menurut teori yang dikemukakan H.D. van Wijk dan Willem Konijnenbelt, kewenangan pemerintah dapat diperoleh melalui tiga cara, yaitu atribusi, delegasi, dan mandat. Atribusi adalah pemberian kewenangan langsung dari undang-undang kepada organ pemerintahan. Delegasi berarti pelimpahan kewenangan dari satu

⁴⁰ Rudy Cahya Kurniawan & Rusmiyati, *Hukum Kepolisian (Perkembangan, Konsepsi, Dan Diskresi)*, Deepublish, Sleman, 2024, h, 89

organ ke organ lainnya. Mandat merupakan bentuk izin bagi suatu organ untuk melaksanakan kewenangan atas nama organ pemberi wewenang. Ketiga mekanisme tersebut menjadi dasar dalam memahami sistem kewenangan kepolisian yang diatur melalui undang-undang dan ketentuan hukum administrasi negara⁴¹.

Kepolisian memperoleh kewenangan secara atributif, yakni melalui ketentuan peraturan perundang-undangan seperti Pasal 30 ayat (4) UUD 1945, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002, serta Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP. Dari kewenangan atributif tersebut, timbul pula pelimpahan kewenangan berupa delegasi maupun mandat kepada satuan yang lebih rendah atau unit di luar struktur utama. Pola ini memungkinkan pembagian tanggung jawab yang lebih efektif. Kewenangan yang dimiliki kepolisian bersifat hierarkis dan melekat pada sistem komando yang bertujuan untuk menjaga konsistensi serta efisiensi pelaksanaan tugas di lapangan.

Wewenang kepolisian secara umum diatur dalam Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002. Kewenangan ini mencakup penerimaan laporan, penyelesaian perselisihan yang mengganggu ketertiban umum, serta pengawasan terhadap aliran yang berpotensi menimbulkan konflik. Kepolisian juga berhak mengeluarkan peraturan administratif dalam lingkup tugasnya, melakukan pemeriksaan khusus untuk pencegahan pelanggaran, serta

⁴¹ Sadjijono, H., *Hukum Kepolisian di Indonesia*, Pustaka Media Utama, Surabaya, 2012, h, 78

mengamankan tempat kejadian perkara. Selain itu, Polri dapat melakukan pengambilan sidik jari, mengumpulkan barang bukti, menyelenggarakan pusat informasi kriminal nasional, serta memberikan izin dan surat keterangan dalam pelayanan masyarakat.

Kewenangan kepolisian meliputi pula fungsi pelayanan keamanan dalam persidangan, pelaksanaan putusan pengadilan, serta pengamanan kegiatan instansi lain dan masyarakat. Kepolisian dapat menerima dan menyimpan barang temuan sementara waktu. Dalam pelaksanaan tugas, kepolisian berperan sebagai penghubung antara kepentingan publik dan sistem hukum. Tanggung jawab ini dijalankan berdasarkan asas profesionalitas dan proporsionalitas agar setiap tindakan memiliki dasar hukum yang jelas. Seluruh kewenangan tersebut menunjukkan posisi kepolisian sebagai pelaksana fungsi pemerintahan di bidang penegakan hukum dan keamanan nasional⁴². Wewenang khusus kepolisian mencakup pelaksanaan tugas sebagaimana diatur dalam Pasal 15 ayat (2) serta Pasal 16 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002. Kepolisian berhak memberikan izin terhadap kegiatan masyarakat, mengatur penggunaan senjata api, mengawasi bahan peledak, serta melakukan registrasi kendaraan bermotor. Selain itu, kepolisian juga memiliki kewenangan dalam mengawasi kegiatan partai politik dan badan usaha di bidang jasa pengamanan. Tanggung jawab lainnya adalah memberikan pelatihan bagi satuan pengamanan swakarsa serta

⁴² Triyanto, *Buku Saku HAM Satuan Reserse*, Komnas HAM dan Divisi Hukum Polri, Jakarta, 2016, 130

menjalin kerja sama internasional dalam pemberantasan kejahatan lintas negara.

Kewenangan kepolisian dalam bidang proses pidana meliputi penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan sesuai prosedur hukum. Kepolisian berhak melarang seseorang keluar atau masuk dari tempat kejadian perkara, memeriksa identitas, memanggil saksi, serta menghadirkan ahli untuk kepentingan penyidikan. Penyelidikan dapat dihentikan apabila tidak ditemukan bukti cukup. Setiap langkah dalam proses pidana dilakukan berdasarkan hukum acara pidana yang berlaku, dengan mengedepankan asas keadilan dan perlindungan terhadap hak-hak tersangka serta saksi selama proses penegakan hukum berlangsung.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana memberikan dasar hukum bagi kewenangan penyidikan dan penyelidikan kepolisian. Ketentuan dalam Pasal 5 dan Pasal 7 KUHAP menegaskan peran kepolisian sebagai penyidik utama dalam perkara pidana. Fungsi tersebut menjadikan kepolisian sebagai ujung tombak penegakan hukum yang bertanggung jawab mengumpulkan alat bukti dan menemukan pelaku tindak pidana. Implementasi kewenangan ini harus selalu berlandaskan pada asas profesionalitas, transparansi, dan akuntabilitas agar kepercayaan publik terhadap institusi kepolisian tetap terjaga dengan baik.

Dalam Pasal 15 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 disebutkan bahwa kepolisian memiliki wewenang untuk

mencegah dan menanggulangi penyakit masyarakat. Penyakit masyarakat mencakup aktivitas seperti perjudian, pelacuran, penyalahgunaan narkoba, pemabukan, perdagangan manusia, serta praktik lintah darat. Tindakan preventif dan represif dilakukan guna mengurangi dampak sosial yang ditimbulkan oleh perilaku menyimpang tersebut. Upaya kepolisian diarahkan untuk memulihkan ketertiban, menumbuhkan kesadaran hukum, serta menjaga moralitas masyarakat sesuai nilai-nilai hukum dan norma sosial.

Setiap pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya wajib berpedoman pada norma hukum, norma agama, kesopanan, dan kesusilaan. Penghormatan terhadap hak asasi manusia menjadi prinsip utama dalam setiap tindakan kepolisian. Pelaksanaan tugas berdasarkan etika dan hukum mencerminkan profesionalitas serta tanggung jawab moral aparat penegak hukum. Kepolisian dituntut menjaga keseimbangan antara penegakan hukum dan perlindungan hak warga negara agar kehadirannya benar-benar dirasakan sebagai pelindung, pengayom, dan pelayan masyarakat sesuai amanat konstitusi dan peraturan perundang-undangan⁴³.

4. Pengertian Polisi Sabhara, Wewenang Dan Tugas

Istilah Polisi Sabhara merupakan singkatan dari Samapta Bhayangkara yang menjadi salah satu fungsi utama dalam struktur Kepolisian Negara Republik Indonesia. Unit ini memiliki peran

⁴³ Triyanto, *Buku Saku HAM Satuan Sabhara*, Komnas HAM dan Divisi Hukum Polri, Jakarta, 2016, h, 104

penting dalam menjaga ketertiban umum serta memastikan keamanan masyarakat secara langsung di lapangan. Polisi Sabhara bertugas melaksanakan kegiatan preventif agar gangguan keamanan dapat dicegah sejak dini. Dalam pelaksanaan tugasnya, anggota Sabhara dikenal sebagai garda terdepan Polri karena sering berinteraksi langsung dengan masyarakat dalam berbagai situasi, baik pengamanan kegiatan, patroli rutin, maupun penanganan keadaan darurat⁴⁴.

Polisi Sabhara secara umum memiliki tanggung jawab utama dalam menjaga stabilitas keamanan di wilayah hukum yang menjadi tanggung jawabnya. Unit ini berperan penting dalam membangun rasa aman di tengah masyarakat melalui upaya pencegahan terhadap potensi tindak kejahatan. Tugas Sabhara mencakup kegiatan patroli, penjagaan, dan pengawalan yang berorientasi pada pemeliharaan ketertiban sosial. Kegiatan yang dilakukan bukan hanya menanggulangi kejahatan yang sudah terjadi, tetapi juga menciptakan kondisi yang kondusif agar masyarakat dapat menjalankan aktivitas tanpa rasa takut atau khawatir terhadap ancaman kriminalitas⁴⁵.

Dasar hukum keberadaan Polisi Sabhara diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Dalam regulasi tersebut dijelaskan bahwa setiap fungsi di tubuh Polri memiliki peran spesifik dalam mendukung

⁴⁴ Chairudin Ismail, *Hukum Kepolisian dan Criminal Policy dalam Penegakan Hukum*, PT RajaGrafindo Persada, Depok, 2021, hlm. 11

⁴⁵ Ibid., h, 12

tujuan institusi kepolisian secara keseluruhan. Fungsi Sabhara menekankan aspek pencegahan gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat melalui kehadiran polisi di tengah masyarakat. Landasan hukum ini menjadi pedoman operasional dalam melaksanakan tugas agar setiap tindakan yang dilakukan sesuai dengan prinsip legalitas serta mencerminkan profesionalisme kepolisian.

Ruang lingkup tugas Polisi Sabhara meliputi berbagai kegiatan operasional yang bersifat langsung di lapangan. Tugas tersebut meliputi pengamanan unjuk rasa, pengawalan pejabat, patroli jalan raya, hingga penanganan situasi darurat seperti bencana alam dan kerusuhan sosial. Peran Sabhara juga mencakup kegiatan pengaturan lalu lintas di wilayah tertentu ketika diperlukan. Keterlibatan mereka bersifat dinamis karena disesuaikan dengan kondisi keamanan dan kebutuhan masyarakat. Oleh sebab itu, kemampuan adaptasi dan kesiapsiagaan menjadi unsur penting dalam pelaksanaan tugas Sabhara agar selalu responsif terhadap setiap potensi gangguan keamanan⁴⁶.

Wewenang yang dimiliki Polisi Sabhara didasarkan pada prinsip tindakan preventif dengan tujuan mengurangi peluang terjadinya tindak kejahatan. Petugas Sabhara memiliki kewenangan melakukan pemeriksaan sementara terhadap individu atau barang yang dicurigai menimbulkan ancaman terhadap keamanan publik. Selain itu, Sabhara dapat mengambil langkah cepat untuk

⁴⁶ I Ketut Adi Purnama, *Hukum Kepolisian: Sejarah dan Peran POLRI dalam Penegakan Hukum serta Perlindungan HAM*, PT Refika Aditama, Bandung, 2018, h, 26

menenangkan situasi apabila terjadi potensi konflik di masyarakat. Dalam menjalankan wewenangnya, petugas Sabhara wajib berpegang pada asas profesionalitas, proporsionalitas, dan akuntabilitas agar setiap tindakan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum maupun etika.

Tugas Polisi Sabhara tidak hanya berfokus pada tindakan represif, tetapi juga mengedepankan pendekatan humanis melalui pembinaan masyarakat. Keberadaan mereka di lapangan berfungsi untuk membangun hubungan harmonis antara aparat keamanan dan warga. Program seperti patroli dialogis menjadi salah satu upaya Sabhara untuk mendekati diri dengan masyarakat serta memperoleh informasi terkait potensi gangguan kamtibmas. Melalui pendekatan yang persuasif, Sabhara berusaha menanamkan kesadaran hukum dan meningkatkan partisipasi publik dalam menjaga keamanan lingkungan secara bersama-sama⁴⁷.

Dalam konteks penegakan hukum, Polisi Sabhara turut membantu satuan lain di lingkungan Polri, seperti Reserse Kriminal atau Lalu Lintas. Keterlibatan ini biasanya terjadi pada situasi yang membutuhkan kekuatan tambahan untuk menjaga stabilitas keamanan. Sabhara juga dapat dikerahkan untuk mengamankan kegiatan pemerintahan, upacara kenegaraan, serta acara masyarakat yang berpotensi menimbulkan kerumunan besar. Kehadiran Sabhara memiliki efek preventif yang kuat karena keberadaannya di lapangan

⁴⁷ *Ibid.*, h, 27

sering kali mampu menekan niat pelaku kejahatan sebelum tindak kriminal benar-benar terjadi.

Peranan Polisi Sabhara semakin penting seiring meningkatnya kompleksitas gangguan keamanan di masyarakat. Pola penanganan gangguan keamanan menuntut aparat Sabhara untuk memiliki keahlian taktis, kemampuan komunikasi, dan ketegasan dalam bertindak. Peningkatan kapasitas sumber daya manusia dilakukan melalui pelatihan intensif agar personel mampu menghadapi berbagai situasi darurat dengan cepat dan tepat. Dalam menjalankan setiap tugasnya, Polisi Sabhara diharapkan selalu mengedepankan nilai-nilai kemanusiaan, menjunjung tinggi hukum, serta menjaga kepercayaan publik terhadap institusi Kepolisian Negara Republik Indonesia.

C. Tinjauan Tentang Pelaku

Pelaku tindak pidana merupakan subjek hukum yang bertanggung jawab atas perbuatan melanggar hukum pidana. Istilah pelaku dalam konteks hukum pidana menunjuk pada orang yang dengan sengaja maupun karena kelalaiannya melakukan suatu perbuatan yang dilarang oleh undang-undang. Keberadaan pelaku menjadi pusat perhatian dalam proses peradilan pidana karena menentukan arah penegakan hukum dan keadilan. Klasifikasi pelaku juga memengaruhi berat ringannya hukuman yang dijatuhkan sesuai dengan peran dan keterlibatan dalam perbuatan pidana yang dilakukan⁴⁸.

⁴⁸ Leden Marpaung, *Asas, Teori, dan Praktik Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, h. 84.

Kedudukan pelaku dalam hukum pidana diatur secara jelas dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Pasal 55 KUHP menyebutkan bahwa pelaku dapat berupa orang yang melakukan sendiri, menyuruh melakukan, turut serta melakukan, atau membantu melakukan tindak pidana. Setiap bentuk keterlibatan memiliki konsekuensi hukum berbeda. Penentuan status pelaku penting dilakukan secara cermat agar tidak terjadi kesalahan dalam penerapan hukum pidana yang berakibat pada ketidakadilan bagi terdakwa maupun korban.

Kajian terhadap pelaku tidak hanya terbatas pada individu yang secara langsung melakukan kejahatan, tetapi juga mencakup mereka yang berperan dalam memfasilitasi terjadinya tindak pidana. Peran seperti penyuruh, pembantu, atau penghasut memiliki posisi hukum yang signifikan karena turut berkontribusi terhadap terwujudnya kejahatan. Konsep pertanggungjawaban pidana menghendaki bahwa setiap pelaku dinilai berdasarkan niat, tindakan, dan akibat yang ditimbulkan dari perbuatannya. Analisis tersebut memastikan adanya keadilan dalam menjatuhkan sanksi pidana⁴⁹.

Pelaku tindak pidana dapat dibedakan menjadi pelaku utama dan pelaku pembantu. Pelaku utama merupakan individu yang secara langsung melaksanakan unsur-unsur tindak pidana, sedangkan pelaku pembantu berperan mendukung terjadinya perbuatan tersebut. Pemisahan ini diperlukan untuk menentukan derajat kesalahan masing-masing pihak. Dalam praktik peradilan, hakim menilai tingkat keterlibatan pelaku

⁴⁹ Mahrus Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2015, h. 72.

dengan mempertimbangkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan agar putusan yang dijatuhkan sesuai asas keadilan dan proporsionalitas.

Pemahaman mengenai pelaku juga berkaitan erat dengan asas kesalahan atau *mens rea* dalam hukum pidana. Unsur kesalahan menjadi syarat utama dalam menentukan apakah seseorang dapat dipidana. Kesalahan mencakup kesengajaan dan kelalaian sebagai bentuk pertanggungjawaban moral atas perbuatan yang dilakukan. Tanpa adanya kesalahan, seseorang tidak dapat dijatuhi hukuman pidana. Oleh karena itu, pembuktian unsur kesalahan menjadi aspek krusial dalam menegakkan keadilan pidana terhadap pelaku.

Penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana harus memperhatikan prinsip-prinsip hak asasi manusia. Pelaku tetap memiliki hak untuk memperoleh perlakuan yang adil selama proses hukum berlangsung, termasuk hak untuk membela diri dan mendapatkan penasihat hukum. Prinsip *due process of law* menegaskan bahwa proses peradilan harus dilaksanakan secara objektif, transparan, dan tidak diskriminatif. Perlindungan terhadap hak pelaku juga mencerminkan keseimbangan antara kepentingan negara, masyarakat, dan individu dalam sistem peradilan pidana⁵⁰.

Pelaku tidak dapat dilepaskan dari faktor penyebab seseorang melakukan tindak pidana. Faktor internal seperti kondisi psikologis, ekonomi, dan moral dapat memengaruhi keputusan individu untuk

⁵⁰ Eddy O.S. Hiarij, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta, 2014, h. 120.

melanggar hukum. Faktor eksternal seperti lingkungan sosial, tekanan kelompok, dan kebijakan hukum juga memiliki pengaruh besar. Pemahaman terhadap faktor-faktor tersebut membantu penegak hukum dalam menetapkan pendekatan yang lebih manusiawi dan preventif terhadap pelaku tindak pidana di masyarakat.

Pelaku tindak pidana menjadi bagian penting dalam pembaruan hukum pidana di Indonesia. Reformasi hukum diperlukan untuk menyesuaikan peraturan dengan perkembangan masyarakat yang semakin kompleks. Pengaturan mengenai pelaku dalam KUHP baru juga menekankan aspek tanggung jawab individu, termasuk korporasi sebagai subjek hukum pidana. Pendekatan modern tersebut bertujuan menciptakan keseimbangan antara penegakan hukum, perlindungan korban, serta rehabilitasi terhadap pelaku agar tercapai keadilan yang substantif dan berkelanjutan.

D. Tinjauan Tentang Minuman Keras Beralkohol

Minuman keras merupakan istilah yang identik dengan minuman beralkohol yang mengandung zat etanol, yaitu senyawa psikoaktif yang dapat memengaruhi kesadaran seseorang. Etanol dihasilkan melalui proses fermentasi berbagai bahan alami seperti madu, gula, sari buah, atau umbi-umbian. Proses fermentasi ini menghasilkan kadar etanol tertentu yang menentukan tingkat kekuatan minuman keras tersebut. Minuman beralkohol dalam jumlah tertentu bisa menyebabkan kehilangan kesadaran dan memengaruhi sistem saraf pusat. Karena itu, konsumsi

minuman keras dikategorikan sebagai perilaku berisiko tinggi terhadap kesehatan fisik maupun mental seseorang⁵¹.

Fermentasi yang menghasilkan etanol pada minuman keras umumnya hanya menghasilkan kadar alkohol hingga sekitar 18%. Produk yang mengandung etanol lebih tinggi dibuat melalui proses distilasi, yaitu pemisahan zat berdasarkan titik didihnya. Proses distilasi menghasilkan minuman dengan kadar alkohol lebih pekat seperti whisky atau vodka. Contoh hasil kombinasi antara fermentasi dan distilasi adalah port wine dan sherry yang tergolong jenis fortified wine. Setiap jenis minuman keras memiliki kadar etanol berbeda tergantung pada proses pembuatannya. Perbedaan kadar tersebut menentukan kekuatan efeknya terhadap tubuh manusia⁵².

Jenis-jenis minuman keras diklasifikasikan berdasarkan kadar etanol yang terkandung di dalamnya. Minuman seperti bir mengandung alkohol sekitar 3–5%, sedangkan wine dan anggur obat mengandung 9–18%. Jenis lainnya seperti liquor, whisky, brandy, cognac, gin, rum, arak, hingga vodka memiliki kadar etanol di atas 30%. Semakin tinggi kadar etanol, semakin besar pula dampak negatifnya terhadap tubuh. Konsumsi alkohol berkadar tinggi dalam jumlah banyak dapat menyebabkan kerusakan organ vital, terutama hati dan otak. Pemahaman terhadap kadar

⁵¹ Sri Wahyuni, *Minuman Keras dan Pengaruhnya terhadap Pelanggaran Hukum di Indonesia*, Andi Offset, Yogyakarta, 2019, h. 63.

⁵² Ahmad Zamzami, *Tinjauan Yuridis terhadap Peredaran Minuman Keras Ilegal di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2021, h. 88.

etanol penting untuk mengendalikan risiko kesehatan akibat konsumsi minuman keras⁵³.

Minuman keras tidak hanya berasal dari produksi industri modern tetapi juga dibuat secara tradisional di berbagai daerah Indonesia. Salah satu contoh minuman keras tradisional adalah Sopi dari Maluku. Sopi dikenal memiliki kadar alkohol tinggi, mencapai 50%, dan dibuat secara turun-temurun oleh masyarakat setempat. Minuman ini berasal dari fermentasi dan distilasi bahan alami seperti nira pohon enau. Produksi Sopi dilakukan dengan cara tradisional tanpa pengawasan ketat, sehingga kadar alkoholnya bervariasi. Meskipun memiliki nilai budaya, konsumsi Sopi secara berlebihan tetap menimbulkan dampak buruk terhadap kesehatan dan ketertiban sosial.

Secara etimologis, istilah “Sopi” berasal dari kata Belanda “zoopje” yang berarti minuman beralkohol cair. Istilah ini menunjukkan adanya pengaruh kolonial dalam tradisi konsumsi alkohol di Maluku. Sopi telah menjadi bagian dari kehidupan masyarakat Maluku dalam berbagai kegiatan sosial dan adat. Namun, kebiasaan ini menimbulkan dilema karena di satu sisi dianggap bagian dari warisan budaya, tetapi di sisi lain berdampak negatif terhadap kesehatan dan perilaku sosial masyarakat. Penggunaan Sopi yang tidak terkendali dapat memicu tindakan kekerasan, kecanduan, dan berbagai masalah sosial lainnya di lingkungan masyarakat⁵⁴.

⁵³ *Ibid.*, h, 90

⁵⁴ Siti Maemunah, *Peredaran Minuman Beralkohol dalam Perspektif Kriminologi*, Prenadamedia Group, Jakarta, 2018, h. 90.

Berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengawasan dan Pengendalian Minuman Beralkohol, minuman beralkohol dibagi menjadi tiga golongan. Golongan A memiliki kadar etanol 1–5% seperti Bir Bintang dan Green Sands. Golongan B memiliki kadar etanol 5–20% seperti Anggur Malaga. Golongan C memiliki kadar etanol 20–55% seperti Brandy dan Whisky. Pengelompokan ini bertujuan untuk memudahkan pengawasan serta pengendalian distribusi dan konsumsi minuman beralkohol di masyarakat. Pemerintah menetapkan batasan ini agar peredaran minuman keras dapat dikendalikan sesuai standar kesehatan dan ketertiban umum.

Dampak konsumsi minuman keras terhadap kesehatan tergolong serius, terutama jika dilakukan secara rutin dan berlebihan. Alkohol yang masuk ke dalam tubuh memengaruhi sistem saraf pusat, menyebabkan gangguan kesadaran, dan menurunkan koordinasi tubuh. Dampaknya berbeda pada setiap individu tergantung pada usia, berat badan, jenis kelamin, serta kondisi fisik saat mengonsumsi. Dalam jangka pendek, efek alkohol dapat berupa mabuk, kehilangan keseimbangan, dan menurunnya kemampuan berpikir jernih. Ketika dikonsumsi terus-menerus, alkohol dapat menyebabkan kerusakan permanen pada organ vital⁵⁵.

Pengaruh alkohol dalam jangka pendek mencakup berbagai gangguan fisik dan mental. Tubuh yang terpapar alkohol akan mengalami perubahan cepat seperti bicara tidak jelas, perasaan mengantuk, muntah,

⁵⁵ Rina Sari, *Minuman Keras dan Dampaknya terhadap Ketentraman Sosial*, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2012, h. 74.

hingga kesulitan bernapas. Dalam banyak kasus, konsumsi berlebihan juga dapat menyebabkan kehilangan kesadaran atau bahkan koma. Efek sementara ini sering disalahartikan sebagai kesenangan sesaat, padahal sebenarnya merupakan reaksi tubuh terhadap racun etanol. Alkohol bersifat depresan, yang artinya memperlambat fungsi otak dan sistem saraf pusat. Dampak sementara ini dapat berubah menjadi kecanduan jika tidak dikendalikan.

Konsumsi alkohol dalam jangka panjang jauh lebih berbahaya karena menimbulkan gangguan serius terhadap kesehatan fisik dan mental. Penyakit seperti kerusakan hati, jantung, stroke, dan kanker pencernaan sering dikaitkan dengan kebiasaan minum alkohol. Alkohol juga dapat memicu gangguan hormon dan sistem saraf yang berdampak pada daya ingat, konsentrasi, dan stabilitas emosi. Dalam banyak kasus, pecandu alkohol mengalami perubahan kepribadian yang drastis. Penggunaan jangka panjang tidak hanya menghancurkan tubuh, tetapi juga merusak hubungan sosial, pekerjaan, dan kehidupan keluarga.

Konsumsi alkohol yang berlebihan juga memiliki dampak sosial dan hukum yang luas. Banyak kasus kekerasan, kecelakaan, dan tindak kriminal terjadi akibat pengaruh alkohol. Mabuk menyebabkan seseorang kehilangan kontrol diri, sehingga mudah terlibat dalam perkelahian dan tindakan agresif. Data sosial menunjukkan bahwa kecanduan alkohol sering menjadi pemicu kekerasan dalam rumah tangga dan pelanggaran hukum lainnya. Dampak sosial ini tidak hanya merugikan individu peminum, tetapi juga lingkungan sekitarnya. Penegakan hukum terhadap

peredaran dan konsumsi alkohol ilegal menjadi langkah penting dalam menjaga ketertiban masyarakat.

Masalah kecelakaan lalu lintas sering dikaitkan dengan pengaruh alkohol. Banyak pengemudi kehilangan kendali kendaraan karena mabuk setelah mengonsumsi minuman keras. Alkohol memperlambat reaksi dan mengganggu kemampuan untuk fokus, sehingga meningkatkan risiko kecelakaan fatal di jalan raya. Data kepolisian menunjukkan bahwa persentase kecelakaan akibat alkohol cukup tinggi, terutama di kalangan usia produktif. Pemerintah menetapkan aturan ketat terkait kadar alkohol dalam darah pengemudi untuk menekan angka kecelakaan. Kesadaran masyarakat menjadi faktor utama untuk menekan bahaya konsumsi alkohol saat berkendara.

Dari aspek hukum, peredaran dan konsumsi alkohol diatur secara ketat untuk mencegah penyalahgunaan. Pemerintah melalui berbagai peraturan berupaya membatasi produksi, distribusi, dan penjualan minuman keras. Pengawasan dilakukan untuk mencegah peredaran produk ilegal yang tidak memenuhi standar kesehatan. Pelanggaran terhadap ketentuan ini dapat dikenakan sanksi administratif hingga pidana. Penegakan hukum yang tegas diharapkan mampu mengendalikan dampak negatif alkohol terhadap masyarakat. Ketertiban sosial dan keamanan publik menjadi tujuan utama dari kebijakan pengawasan minuman beralkohol.

Kebiasaan minum minuman keras sering dianggap sebagai gaya hidup modern, padahal dampaknya sangat destruktif bagi generasi muda.

Remaja yang terbiasa mengonsumsi alkohol sejak dini berisiko tinggi mengalami ketergantungan dan penurunan moral. Alkohol melemahkan kontrol diri dan mendorong perilaku menyimpang seperti seks bebas, kekerasan, atau kriminalitas. Pendidikan moral dan sosial menjadi kunci penting untuk mengurangi pengaruh buruk alkohol di kalangan remaja. Lingkungan keluarga juga berperan penting dalam membentuk perilaku anak agar terhindar dari kebiasaan konsumsi minuman keras.

Penanggulangan dampak negatif minuman keras memerlukan kerja sama antara masyarakat, pemerintah, dan lembaga kesehatan. Kampanye kesadaran bahaya alkohol harus dilakukan secara masif melalui pendidikan dan media publik. Upaya rehabilitasi bagi pecandu alkohol juga perlu ditingkatkan agar mereka dapat pulih dan kembali berfungsi dalam masyarakat. Pemerintah perlu memperkuat regulasi dan penegakan hukum terhadap peredaran minuman keras ilegal. Pengawasan yang efektif akan membantu menekan tingkat konsumsi dan penyalahgunaan alkohol di berbagai lapisan masyarakat.

Konsumsi alkohol yang tidak terkendali dapat menghancurkan tatanan sosial dan nilai moral masyarakat. Dampak negatifnya tidak hanya dirasakan oleh individu peminum, tetapi juga keluarga dan lingkungan sosialnya. Alkohol menciptakan lingkaran permasalahan yang sulit diputus tanpa kesadaran kolektif. Upaya pencegahan dan pengendalian harus dilakukan secara berkelanjutan agar generasi mendatang tidak terjebak dalam budaya konsumsi minuman keras. Kesadaran akan bahaya

alkohol harus menjadi bagian dari tanggung jawab moral seluruh elemen bangsa dalam menjaga kesehatan dan ketertiban sosial.

E. Tinjauan Tentang Minuman Keras Beralkohol Dalam Perspektif Islam.

Minuman keras atau khamr dalam pandangan Islam merupakan segala jenis cairan yang memabukkan dan dapat menghilangkan akal sehat seseorang. Akal memiliki kedudukan mulia dalam Islam karena menjadi dasar pertanggungjawaban seseorang terhadap perbuatannya. Oleh karena itu, segala sesuatu yang dapat merusak fungsi akal dilarang keras. Khamr dalam konteks ini bukan hanya terbatas pada minuman dari fermentasi anggur, tetapi mencakup semua bahan yang menimbulkan efek memabukkan, termasuk minuman beralkohol yang kini banyak beredar di masyarakat modern.

Larangan mengonsumsi minuman keras tidak ditetapkan secara langsung sejak awal, tetapi melalui proses bertahap sebagaimana dijelaskan dalam Al-Qur'an. Awalnya, Allah SWT hanya menyebutkan bahwa dalam khamr terdapat manfaat dan mudarat, namun mudaratnya lebih besar. Setelah itu, Allah melarang umat Islam mendekati salat dalam keadaan mabuk. Tahapan ini menunjukkan bahwa Islam sangat memperhatikan kesiapan psikologis umat dalam menerima larangan. Pendekatan gradual ini menjadi bukti bahwa hukum Islam selalu memperhatikan aspek kemaslahatan dan kemampuan manusia dalam melaksanakan perintah⁵⁶.

⁵⁶ Muhammad Sholehuddin, Konsep Larangan Khamr Dalam Perspektif Hukum Islam, *Jurnal Ilmiah Syariah*, Vol. 6, No. 2, Juli, UIN Sunan Ampel Surabaya, 2020, h, 332

Puncak dari penetapan hukum khamr terjadi ketika Allah menurunkan larangan tegas untuk mengonsumsi segala jenis minuman memabukkan. Ayat ini termaktub dalam Surah Al-Ma'idah ayat 90:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Yā ayyuhallazīna āmanū innamal-khamru wal-maysiru wal-anṣābu wal-azlāmu rijsu min ‘amalisy-syaiṭāni fajtanibuhū la‘allakum tuflihūn.

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya khamr, judi, berhala, dan mengundi nasib dengan anak panah adalah perbuatan keji termasuk perbuatan setan, maka jauhilah agar kamu beruntung.”

Ayat tersebut menjadi dasar utama dalam menetapkan keharaman minuman keras dalam Islam. Larangan ini bersifat mutlak tanpa pengecualian karena khamr termasuk perbuatan setan yang menghalangi manusia dari mengingat Allah dan salat. Keharaman khamr tidak hanya mencakup peminumnya, tetapi juga yang membuat, menjual, menghadirkan, atau mengambil keuntungan darinya. Prinsip ini menunjukkan bahwa Islam menutup semua jalan yang dapat mengantarkan seseorang kepada kemudharatan. Dengan demikian, hukum Islam memandang khamr sebagai sumber kerusakan sosial dan spiritual yang harus dihindari.

Dampak negatif minuman keras sangat luas, baik terhadap individu maupun masyarakat. Individu yang mengonsumsi alkohol akan kehilangan kendali atas perilakunya, sehingga mudah terjerumus dalam tindakan kriminal, kekerasan, dan pelanggaran moral. Masyarakat juga ikut merasakan dampak sosial seperti meningkatnya angka kecelakaan, perceraian, dan kemiskinan. Islam memandang ketertiban sosial dan keharmonisan keluarga sebagai bagian dari maqāṣid al-syarī‘ah, yaitu

tujuan utama syariat untuk menjaga agama, akal, jiwa, harta, dan keturunan. Minuman keras jelas merusak kelima aspek tersebut.

Hukum Islam juga menegaskan adanya sanksi tegas bagi pelaku yang mengonsumsi khamr. Dalam hukum jinayah, seseorang yang terbukti meminum minuman keras dapat dikenakan hukuman cambuk, sebagaimana dipraktikkan pada masa Rasulullah SAW dan para khalifah. Tujuan hukuman ini bukan hanya untuk memberikan efek jera, tetapi juga menjaga kesucian masyarakat dari perbuatan yang menodai moral. Penerapan hukuman ini mencerminkan prinsip keadilan dan tanggung jawab kolektif dalam menegakkan nilai-nilai Islam di tengah umat⁵⁷.

Pandangan Islam terhadap minuman keras bukan hanya didasarkan pada larangan tekstual, tetapi juga pada prinsip rasional dan ilmiah. Minuman beralkohol terbukti merusak sistem saraf, organ tubuh, serta menurunkan produktivitas manusia. Oleh karena itu, larangan khamr selaras dengan prinsip menjaga kesehatan fisik dan mental. Islam selalu mendorong umatnya untuk hidup dalam keseimbangan antara kebutuhan jasmani dan rohani⁵⁸. Menjauhi minuman keras berarti menjaga kehormatan diri, memperkuat iman, dan menciptakan masyarakat yang sehat, damai, dan beradab sesuai ajaran Islam.

⁵⁷ Siti Nurhayati, Dampak Sosial Konsumsi Minuman Keras Dalam Pandangan Islam, *Jurnal Studi Islam dan Masyarakat*, Vol. 8, No. 1, Januari, IAIN Palopo, 2021, h, 111

⁵⁸ Ahmad Rizal, Khamr dan Relevansinya Dalam Hukum Jinayah, *Jurnal Hukum Islam*, Vol. 10, No. 3, Desember, UIN Alauddin Makassar, 2019, h, 98

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Implementasi Penindakan Hukum Terbatas Oleh Polri Pada Satuan Sabhara Terhadap Pelaku Peredaran Minuman Keras Beralkohol Di Wilayah Hukum Kota Palangkaraya

Implementasi penindakan hukum terbatas oleh Polri melalui Satuan Sabhara di Kota Palangkaraya berangkat dari kebutuhan menjaga ketertiban masyarakat yang terus berkembang seiring dinamika sosial perkotaan. Aktivitas ekonomi dan pergaulan masyarakat menghadirkan keragaman situasi yang menuntut kehadiran aparat pada ruang-ruang tertentu. Kondisi tersebut menjadi latar penting untuk memahami bagaimana kewenangan Sabhara bekerja dalam kerangka pembatasan hukum yang telah diatur. Gambaran umum mengenai konteks sosial ini memberikan dasar awal untuk melihat hubungan antara perubahan masyarakat dan peran Sabhara dalam menjaga ketertiban.

Kota Palangkaraya memiliki karakter yang berkembang pesat sehingga memengaruhi pola aktivitas masyarakat, termasuk aktivitas yang berpotensi menimbulkan gangguan ketertiban. Peredaran minuman beralkohol menjadi salah satu fenomena yang sering muncul dalam aktivitas masyarakat urban. Kondisi tersebut menempatkan Satuan Sabhara pada posisi yang memerlukan perhatian lebih terhadap pola kerawanan sosial yang muncul. Penggambaran karakteristik wilayah membantu menunjukkan bagaimana kebutuhan menjaga ketertiban tidak

dapat dipisahkan dari konteks lingkungan yang bergerak dinamis mengikuti perkembangan kehidupan perkotaan.

Satuan Sabhara memiliki fungsi pemeliharaan ketertiban yang melibatkan tindakan langsung di lapangan sehingga keberadaannya menjadi penting dalam memahami penanganan peredaran minuman beralkohol. Kewenangan yang dimiliki satuan ini merupakan bagian dari struktur organisasi Polri yang dirancang untuk memberikan respons cepat terhadap potensi gangguan sosial. Interaksi yang intens antara aparat dan masyarakat menunjukkan bahwa tugas Sabhara tidak hanya sekadar menjalankan fungsi formal, tetapi juga memahami dinamika sosial yang melingkupi kehidupan masyarakat. Hal tersebut membentuk dasar pemikiran mengenai pentingnya peran satuan ini⁵⁹.

Peredaran minuman beralkohol sering dikaitkan dengan munculnya berbagai bentuk gangguan ketertiban sehingga menuntut perhatian aparat dalam kerangka kewenangan yang ada. Aktivitas penjualan, distribusi, dan konsumsi minuman keras memiliki keterkaitan dengan situasi-situasi sosial yang memerlukan pengawasan. Oleh karena itu, posisi Sabhara dalam menjaga keseimbangan sosial menjadi sangat relevan⁶⁰. Pembahasan mengenai konteks ini memberikan gambaran mengenai bagaimana fenomena sosial tertentu dapat menimbulkan kebutuhan penanganan yang tepat oleh aparat dalam lingkup kewenangan terbatas yang mereka miliki.

⁵⁹ Wawancara, Ipda Yuan Sanjaya S.H., Plt. Kanit 1 Siturjawali Subdit Gasum Ditsamapta Polda Kalteng, Tanggal 1 Desember 2025, Jam 09.00 Wib

⁶⁰ Hendrik Febriyanto, *Penanggulangan Kriminalitas oleh Satuan Sabhara*, Pustaka Mandiri, Bandung, 2021, h. 109.

Pemerintah daerah biasanya menetapkan aturan mengenai peredaran minuman beralkohol sebagai bentuk pengendalian sosial sehingga aparat kepolisian perlu menyesuaikan langkahnya dengan kebijakan tersebut. Hubungan antara kebijakan daerah dan kewenangan kepolisian menjadi penting karena menentukan arah tindakan Sabhara dalam menjaga ketertiban. Keselarasan tersebut diperlukan agar pengawasan terhadap aktivitas masyarakat dapat berjalan efektif. Pemahaman mengenai dinamika regulasi ini menunjukkan bahwa penegakan ketertiban tidak berdiri sendiri, melainkan bergantung pada sinergi antara ketentuan daerah dan tugas-tugas kepolisian.

Aktivitas masyarakat yang terus berubah di Kota Palangkaraya menuntut aparat kepolisian memiliki kemampuan membaca situasi sosial dengan baik agar tindakan yang dilakukan tetap proporsional. Peredaran minuman beralkohol menjadi salah satu aktivitas yang memerlukan pengamatan berkelanjutan karena terkait dengan perilaku masyarakat yang berpotensi menimbulkan gangguan. Pemahaman awal mengenai konteks sosial ini membantu menggambarkan bagaimana kebutuhan menjaga ketertiban tidak hanya bergantung pada aturan, tetapi juga pada kemampuan aparat memahami kondisi sosial nyata yang berlangsung dalam kehidupan sehari-hari masyarakat.

Kerangka hukum yang mengatur kewenangan Polri memberikan batasan yang jelas terkait ruang gerak aparat dalam melakukan penindakan⁶¹. Satuan Sabhara menjalankan kewenangan sesuai ketentuan

⁶¹ Rizka Komalasari, *Hukum Pidana Terapan dalam Penanganan Ketertiban Umum*, Lubuk Agung, Bandung, 2020, h. 93.

tersebut sehingga langkah yang diambil harus mengacu pada prinsip legalitas. Pemahaman terhadap kerangka hukum ini memberikan fondasi penting bagi analisis mengenai bagaimana kewenangan dijalankan. Batasan tersebut menunjukkan bahwa setiap tindakan aparat memiliki landasan yang menuntut kehati-hatian agar tidak melampaui ketentuan yang berlaku. Konteks legal ini memperjelas hubungan antara aturan dan pelaksanaan penindakan.

Pelaksanaan tugas Sabhara melibatkan interaksi langsung dengan masyarakat yang memerlukan pendekatan yang tepat agar setiap tindakan dapat diterima secara sosial. Pemahaman mengenai karakteristik tugas Sabhara penting untuk melihat bagaimana kewenangan terbatas diterapkan dalam berbagai situasi sosial. Kegiatan pengawasan, penjagaan, dan pengendalian massa menuntut kepekaan terhadap perubahan dinamika masyarakat. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa peran Sabhara tidak hanya bersifat teknis, tetapi juga mengandung unsur sosial yang kuat. Pemahaman tersebut menjadi bagian penting dalam melihat konteks tugas satuan ini⁶².

Karakteristik wilayah Palangkaraya yang melibatkan keberagaman sosial memengaruhi cara aparat menjalankan tugas pemeliharaan ketertiban. Setiap lingkungan memiliki pola interaksi masyarakat yang berbeda sehingga pendekatan yang diterapkan aparat perlu memperhatikan kondisi tersebut. Pemahaman mengenai karakteristik lokal membantu menunjukkan bahwa tindakan Sabhara

⁶² Wawancara, Ipda Yuan Sanjaya S.H, Plt. Kanit 1 Siturjawali Subdit Gasum Ditsamapta Polda Kalteng, Tanggal 1 Desember 2025, Jam 09.00 Wib

tidak dilakukan secara seragam, melainkan disesuaikan dengan situasi yang muncul di lapangan. Kondisi ini memperkaya gambaran mengenai bagaimana kewenangan terbatas dijalankan dalam realitas sosial yang berbeda-beda.

Aktivitas peredaran minuman beralkohol sering berkaitan dengan faktor ekonomi dan budaya dalam masyarakat sehingga menempatkan aparat pada posisi yang perlu mempertimbangkan aspek sosial tersebut. Perbedaan motivasi dalam aktivitas peredaran dapat memunculkan konsekuensi yang beragam terhadap ketertiban. Pemahaman terhadap latar sosial ini membantu memberikan gambaran mengenai bagaimana tindakan aparat harus mempertimbangkan konteks yang menyertainya. Kondisi tersebut menegaskan bahwa persoalan peredaran minuman beralkohol tidak dapat dilihat hanya dari sisi hukum, tetapi juga dari realitas sosial masyarakat⁶³.

Fungsi pemeliharaan ketertiban umum menuntut Sabhara untuk hadir dalam berbagai situasi yang berpotensi menimbulkan gangguan. Aktivitas masyarakat yang melibatkan konsumsi minuman beralkohol sering membutuhkan perhatian aparat untuk memastikan keadaan tetap terkendali. Penjabaran mengenai peran umum Sabhara ini menunjukkan hubungan erat antara aktivitas masyarakat dan kehadiran aparat dalam menjaga ketertiban. Pemahaman tersebut memberikan gambaran bagaimana struktur tugas Sabhara menjadi bagian penting dalam menjaga stabilitas sosial pada tingkat masyarakat.

⁶³ Arman Saleh, *Kewenangan Kepolisian dalam Hukum Positif Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2018, h. 115.

Hubungan antara aparat kepolisian dan masyarakat menjadi faktor penting dalam menciptakan kondisi sosial yang aman dan tertib. Kepercayaan masyarakat terhadap aparat dapat memengaruhi efektivitas penindakan yang dilakukan, termasuk dalam menangani peredaran minuman beralkohol. Pemahaman mengenai hubungan sosial ini memberikan gambaran bahwa keberhasilan penegakan ketertiban tidak hanya bergantung pada kewenangan formal, tetapi juga pada penerimaan masyarakat terhadap tindakan aparat. Interaksi positif antara keduanya menjadi landasan penting dalam menjaga kehidupan sosial yang harmonis⁶⁴.

Peredaran minuman beralkohol sering menjadi perhatian publik karena dianggap memiliki keterkaitan dengan meningkatnya potensi gangguan ketertiban. Persepsi masyarakat terhadap aktivitas tersebut memengaruhi bagaimana aparat merespons setiap situasi yang muncul. Pemahaman terhadap dinamika persepsi sosial ini membantu memberikan gambaran mengenai bagaimana Satuan Sabhara menempatkan perannya dalam mengawasi aktivitas masyarakat. Konteks tersebut menunjukkan bahwa persoalan ketertiban tidak dapat dilepaskan dari cara masyarakat memandang suatu peristiwa yang berkembang di lingkungan sosial mereka.

Kualitas sumber daya manusia dalam tubuh Satuan Sabhara menjadi faktor penting dalam menentukan kemampuan satuan ini menjalankan tugasnya di lapangan. Pemahaman mengenai kapasitas

⁶⁴ Seno Wicaksono, *Penyakit Masyarakat dan Penanganannya*, Bumi Aksara, Jakarta, 2019, h. 98.

aparatus diperlukan untuk melihat bagaimana kewenangan terbatas dapat dilaksanakan secara efektif. Kemampuan membaca situasi, bertindak cepat, dan menjaga proporsionalitas menjadi bagian penting dari tugas Sabhara. Gambaran mengenai faktor internal ini memperlihatkan hubungan antara kualitas personel dan kemampuan satuan dalam menjaga ketertiban masyarakat dalam berbagai kondisi.

Implementasi penindakan hukum terbatas oleh Polri melalui Satuan Sabhara di Kota Palangka Raya menunjukkan fungsi preventif dan represif yang dijalankan secara simultan dalam menekan peredaran minuman keras beralkohol tanpa izin. Data penanganan perkara tipiring tahun 2025 mencatat sejumlah kasus yang ditangani Direktorat Samapta Polda Kalimantan Tengah, terutama pelanggaran terhadap Perda Kota Palangka Raya Nomor 13 Tahun 2013. Kegiatan patroli gasum menjadi instrumen utama dalam menemukan indikasi pelanggaran, sebagaimana tampak dalam laporan-laporan polisi yang menyoroiti warung-warung tanpa izin resmi⁶⁵.

Penindakan terhadap kasus pertama tercatat pada LP/GAR/A/1/I/2025 dimana petugas menemukan minuman keras bermerek Bir Bintang sejumlah 16 botol dan anggur merah delapan botol. Pelapor berinisial K.J.K., sedangkan terlapor berinisial N.R. Kasus tersebut diputus dengan denda Rp300.000 serta biaya perkara Rp5.000. Barang bukti dirampas untuk dimusnahkan. Temuan awal ini

⁶⁵ Wawancara, Ipda Yuan Sanjaya S.H, Plt. Kanit 1 Siturjawali Subdit Gasum Ditsamapta Polda Kalteng, Tanggal 1 Desember 2025, Jam 09.05 Wib

mencerminkan peran aktif Sabhara dalam mengawasi titik rawan yang sering menjadi lokasi penjualan minuman keras ilegal di wilayah kota.

Kasus kedua terjadi melalui LP/GAR/A/2/I/2025 setelah patroli mendapati warung yang menjual Bir Bintang enam botol dan satu botol tambahan dalam keadaan terbuka. Pelapor berinisial K.J.K. dengan terlapor berinisial P.A. Kasus tersebut menunjukkan peningkatan jumlah denda mencapai Rp3.000.000. Barang bukti dirampas sebagaimana prosedur tetap penanganan tipiring. Situasi ini membuktikan adanya pola pelanggaran berulang yang membutuhkan pendekatan intensif pada wilayah yang sama untuk mencegah keberlanjutan kegiatan ilegal tersebut⁶⁶.

Catatan LP/GAR/A/3/I/2025 memberikan gambaran lebih jelas mengenai variasi barang bukti yang ditemukan. Petugas mengamankan 13 botol Bir Bintang dan sembilan botol anggur merah dari warung yang dikelola terlapor berinisial M.N. Pelapor juga berasal dari unsur Sabhara, yakni K.J.K. Kasus diputus dengan denda Rp4.000.000. Jumlah temuan yang lebih banyak menunjukkan adanya jaringan penjualan minuman keras yang dilakukan secara rutin tanpa izin, sehingga memerlukan penguatan pengawasan di area yang sering menjadi sasaran operasi.

Perkara pada LP/GAR/A/4/II/2025 memberikan dimensi lain terkait pelanggaran yang melibatkan perilaku mabuk di muka umum berdasarkan Pasal 492 KUHP. Pelapor berinisial M.N.M., sementara terlapor berinisial R.R. Kasus ini berakhir melalui mekanisme restorative

⁶⁶ Wawancara, Ipda Yuan Sanjaya S.H, Plt. Kanit 1 Siturjawali Subdit Gasum Ditsamapta Polda Kalteng, Tanggal 1 Desember 2025, Jam 09.10 Wib

justice setelah keluarga membuat pernyataan dan komitmen pembinaan. Temuan satu botol minuman bermerek Columbus menguatkan hubungan antara konsumsi alkohol dan gangguan ketertiban umum sehingga pendekatan nonlitigasi menjadi pilihan ideal untuk kasus tertentu.

LP/GAR/A/4/II/2025 lainnya memperlihatkan pelanggaran berupa penjualan minuman beralkohol tanpa izin di warung kopi yang dikelola terlapor berinisial N.M. Petugas menemukan satu botol Bir Bintang dan tiga botol anggur merah. Pelapor tetap berasal dari pihak Sabhara, yakni K.J.K. Putusan denda Rp200.000 dan biaya perkara Rp5.000 menjadi bentuk sanksi yang diharapkan memberi efek jera. Barang bukti dirampas untuk dimusnahkan sebagaimana ketentuan penanganan tindak pidana ringan di lingkungan Polda Kalimantan Tengah.

Data LP/GAR/A/6/II/2025 memperlihatkan pola yang sama pada warung kopi lain yang menjual Bir Bintang empat botol, anggur merah tiga botol, dan anggur putih tiga botol tanpa izin. Terlapor berinisial S.R., sedangkan pelapor tetap K.J.K. Putusan pengadilan memberikan denda Rp200.000 dan biaya perkara Rp5.000 dengan perampasan barang bukti. Kasus ini memperlihatkan perlunya koordinasi rutin antarunit untuk menekan potensi peredaran alkohol ilegal yang terbukti menyasar banyak titik⁶⁷.

LP/GAR/A/6/III/2025 menggambarkan temuan minuman keras dalam jumlah lebih besar, yaitu 14 botol Bir Bintang dan empat botol

⁶⁷ Wawancara, Ipda Yuan Sanjaya S.H, Plt. Kanit 1 Siturjawali Subdit Gasum Ditsamapta Polda Kalteng, Tanggal 1 Desember 2025, Jam 09.10 Wib

campuran anggur merah serta anggur putih. Terlapor berinisial D.P. dan pelapor berasal dari M.N.M. Putusan pengadilan menjatuhkan denda Rp300.000 dengan biaya perkara Rp5.000. Jumlah barang bukti menunjukkan adanya peningkatan skala penjualan sehingga patroli Sabhara harus ditingkatkan pada momen akhir pekan yang sering digunakan sebagai waktu operasional oleh para pelaku.

Kasus LP/GAR/A/8/III/2025 menjadi temuan terbesar dalam data 2025. Patroli menemukan ratusan botol minuman keras berbagai merek pada kegiatan pesta pernikahan. Terlapor berinisial N.A., sementara pelapor adalah M.N.M. Barang bukti mencakup 68 botol anggur malaga, 113 botol Anker, 34 kaleng Anker, dan jenis lainnya. Putusan denda Rp250.000 dijatuhkan bersama biaya perkara. Jumlah barang bukti mencerminkan tingkat konsumsi yang tinggi pada acara hiburan sehingga perlunya edukasi kepada masyarakat terkait aturan perizinan⁶⁸.

LP/GAR/A/9/III/2025 juga melibatkan pesta pernikahan yang menyediakan alkohol tanpa izin dengan terlapor berinisial W.S. dan pelapor M.N.M. Barang bukti berupa Anker, anggur merah, anggur putih, vodka mix, serta minuman lainnya dalam jumlah besar. Putusan pengadilan menjatuhkan denda Rp300.000. Kegiatan pesta sering menjadi lokasi pelanggaran karena rendahnya kesadaran masyarakat akan ketentuan perizinan. Polri harus memperkuat sosialisasi agar masyarakat memahami batasan hukum dalam penyediaan minuman beralkohol.

⁶⁸ Wawancara, Ipda Yuan Sanjaya S.H, Plt. Kanit 1 Siturjawali Subdit Gasum Ditsamapta Polda Kalteng, Tanggal 1 Desember 2025, Jam 09.15 Wib

LP/GAR/A/10/III/2025 memperlihatkan temuan beragam jenis minuman keras termasuk Vibe, Anker, Guines, Malaga, dan beberapa jenis anggur. Terlapor berinisial H.A., sementara pelapor M.N.M. Putusan denda Rp300.000 menunjukkan konsistensi sanksi terhadap pelanggaran sejenis. Banyaknya variasi minuman keras yang ditemukan menegaskan perlunya pendekatan penindakan yang lebih terstruktur karena pelanggaran tidak hanya dilakukan pada warung kecil tetapi juga pada acara besar.

Implementasi penindakan hukum terbatas Sabhara tampak menitikberatkan pada patroli rutin sebagai strategi utama. Setiap temuan kemudian diproses melalui mekanisme tipiring yang cepat dan sederhana untuk memastikan efek jera. Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2013 menjadi dasar hukum penting, terutama terkait retribusi izin penjualan minuman alkohol. Kegiatan patroli gasum yang dilakukan pada jam malam menggambarkan efektivitas pengawasan dinamis di wilayah yang rentan terhadap peredaran alkohol ilegal⁶⁹.

Konsistensi pelapor dari unsur Sabhara seperti K.J.K. dan M.N.M. menunjukkan integrasi tugas antara personel di lapangan dan bagian administrasi tipiring. Setiap laporan polisi yang disusun memberikan gambaran akurat tentang modus, lokasi, dan jenis barang bukti. Data 2025 menampilkan situasi riil di lapangan yang tidak hanya terbatas pada warung tetapi juga acara masyarakat. Polri menjalankan penindakan

⁶⁹ Wawancara, Ipda Yuan Sanjaya S.H, Plt. Kanit 1 Siturjawali Subdit Gasum Ditsamapta Polda Kalteng, Tanggal 1 Desember 2025, Jam 09.15 Wib

terbatas dengan tetap memperhatikan asas proporsionalitas sesuai karakteristik pelanggaran.

Pelaksanaan sidang tipiring yang menghasilkan putusan denda menjadi indikator bahwa proses hukum berjalan cepat sebagaimana karakteristik penanganan tindak pidana ringan. Denda yang dijatuhkan bervariasi dari Rp200.000 hingga Rp4.000.000 sesuai jumlah dan jenis pelanggaran. Proses ini menegaskan bahwa peredaran minuman keras tanpa izin tidak hanya melanggar Perda tetapi juga mengganggu ketertiban umum. Penegakan hukum terbatas tetap memperhatikan prioritas kepentingan masyarakat dan pencegahan risiko sosial.

Restorative justice yang diterapkan pada kasus pelanggaran Pasal 492 KUHP menjadi bukti bahwa tidak semua perkara harus berakhir pada pidana denda. Pendekatan ini digunakan ketika pelanggaran lebih berkaitan dengan perilaku mabuk di muka umum tanpa unsur komersial. Polri memberikan ruang pembinaan dengan melibatkan keluarga sebagai penanggung jawab. Model penyelesaian semacam ini mendukung efektivitas penindakan hukum terbatas agar tidak membebani sistem peradilan secara tidak proporsional⁷⁰.

Data penindakan tahun 2025 memperlihatkan bahwa Satuan Sabhara berperan luas dalam meminimalkan distribusi minuman keras beralkohol ilegal. Kegiatan patroli malam hari menjadi acuan untuk menemukan berbagai pelanggaran yang tersebar di warung kecil hingga perhelatan besar. Peran petugas yang konsisten menemukan barang bukti

⁷⁰ Wawancara, Ipda Yuan Sanjaya S.H, Plt. Kanit 1 Siturjawali Subdit Gasum Ditsamapta Polda Kalteng, Tanggal 1 Desember 2025, Jam 09.20 Wib

dalam berbagai merek menegaskan perlunya evaluasi mengenai peredaran minuman keras di Kota Palangka Raya. Pendekatan ini memperkuat keamanan dan ketertiban masyarakat.

Situasi lapangan yang terekam melalui laporan-laporan polisi juga menggambarkan bahwa pelanggaran lebih sering terjadi pada waktu malam hingga dini hari. Polri memaksimalkan momen tersebut dengan memperkuat patroli gasum untuk menekan ruang gerak pelaku. Temuan pada bulan Januari, Februari, dan Maret 2025 menunjukkan tren pelanggaran yang muncul secara berurutan sehingga diperlukan penjadwalan operasi secara sistematis. Data ini mendukung kebutuhan peningkatan personel untuk patroli di titik strategis.

Efektivitas implementasi penindakan terbatas Sabhara terlihat dari keberhasilan penyitaan barang bukti dalam jumlah signifikan. Setiap putusan pengadilan selalu menetapkan perampasan dan pemusnahan sebagai langkah hukum final. Barang bukti yang beragam memperlihatkan bahwa peredaran minuman keras ilegal bergerak mengikuti permintaan pasar. Polri perlu memperkuat koordinasi dengan pemerintah daerah untuk memastikan penerbitan izin penjualan berjalan terkontrol sehingga meminimalkan pelanggaran⁷¹.

Pemahaman masyarakat terhadap ketentuan Perda Nomor 13 Tahun 2013 masih tergolong rendah sehingga banyak pihak yang belum mengurus izin resmi untuk menjual minuman beralkohol. Polri berperan memberikan edukasi melalui patroli dialogis saat menemukan aktivitas

⁷¹ Wawancara, Ipda Yuan Sanjaya S.H, Plt. Kanit 1 Siturjawali Subdit Gasum Ditsamapta Polda Kalteng, Tanggal 1 Desember 2025, Jam 09.20 Wib

mencurigakan. Data tahun 2025 menunjukkan adanya warung-warung kecil yang menjual alkohol secara sembunyi-sembunyi sehingga memerlukan strategi penindakan yang mencakup edukasi, patroli, dan proses tipiring secara seimbang. Pendekatan demikian meningkatkan kepatuhan hukum masyarakat.

Implementasi penindakan hukum terbatas oleh Sabhara di Palangka Raya menunjukkan keberhasilan dalam memetakan pola pelanggaran, menindak pelaku, serta mengamankan barang bukti. Data tipiring 2025 menjadi bukti empirik bahwa patroli rutin memberikan hasil konkret dalam menekan peredaran alkohol ilegal. Penguatan sosialisasi, kolaborasi lintas instansi, dan peningkatan kapasitas personel diperlukan untuk menjaga konsistensi penegakan hukum. Upaya ini sekaligus mendukung keamanan kota serta ketertiban masyarakat secara berkelanjutan.

Implementasi penindakan hukum terbatas oleh Polri pada Satuan Sabhara terhadap pelaku peredaran minuman keras beralkohol di wilayah hukum Kota Palangkaraya merupakan langkah strategis untuk menjaga stabilitas ketertiban umum. Penindakan ini diarahkan pada tindak pidana ringan sehingga proses hukum dapat berjalan cepat dan efektif. Pelaksanaan tugas tersebut memperlihatkan keseriusan aparat dalam mengendalikan peredaran alkohol ilegal yang berpotensi menimbulkan gangguan keamanan. Tindakan ini memberikan batas yang jelas bagi masyarakat mengenai aturan yang harus dipatuhi. Keberadaan Sabhara

menjadi penegas komitmen Polri dalam memelihara keamanan dan ketertiban secara menyeluruh.

Penindakan terhadap pelaku tindak pidana ringan dalam kasus peredaran minuman keras beralkohol mampu memberikan efek jera yang signifikan⁷². Pelaku yang dikenai sanksi tipiring akan memahami konsekuensi atas perbuatannya dan diharapkan tidak mengulangnya di kemudian hari. Proses ini turut menciptakan rasa aman dan nyaman bagi masyarakat yang sebelumnya resah dengan peredaran alkohol ilegal. Ketegasan ini juga menjadi bentuk perlindungan negara terhadap warga agar tidak terdampak negatif. Dampak penindakan semakin terlihat ketika masyarakat mulai merasakan penurunan gangguan keamanan di berbagai titik rawan Kota Palangkaraya.

Peredaran minuman keras beralkohol di Kota Palangkaraya sering memicu perilaku menyimpang, sehingga membutuhkan respon yang proporsional dari Satuan Sabhara. Penindakan hukum terbatas dalam konteks tipiring memungkinkan aparat bergerak cepat menindak pelaku. Proses penyitaan barang bukti dan pencatatan pelanggaran dilakukan sesuai prosedur. Penanganan ini dilakukan agar pelaku memperoleh pembinaan sebagai upaya pencegahan berulangnya tindakan serupa. Efektivitas tindakan ini terlihat dari menurunnya kasus keributan yang sebelumnya dipicu oleh konsumsi alkohol berlebihan. Masyarakat merasakan perubahan positif terutama di wilayah yang sering menjadi lokasi peredaran alkohol.

⁷² Imam Santosa, *Peran Polisi dalam Menangani Pelanggaran Sosial*, Gava Media, Yogyakarta, 2013, h. 85.

Kegiatan penegakan hukum oleh Sabhara secara langsung meningkatkan rasa aman masyarakat melalui kehadiran fisik aparat di lapangan⁷³. Kehadiran petugas memberikan pesan bahwa peredaran minuman keras beralkohol akan ditindak tegas sesuai hukum. Pelaksanaan patroli dilakukan secara rutin pada lokasi yang diduga sering menjadi tempat penjualan ilegal. Penertiban tersebut berhasil meminimalisir ruang gerak pelaku pelanggaran. Dampaknya sangat terasa ketika potensi gangguan keamanan dapat dikendalikan lebih awal. Penegakan hukum terbatas ini memperkuat peran Sabhara sebagai ujung tombak pemeliharaan keamanan dalam struktur organisasi Polri.

Efek jera menjadi tujuan utama dalam penindakan tipiring terhadap pelaku peredaran minuman keras beralkohol. Pelaku yang tertangkap diberikan pemahaman melalui proses hukum bahwa tindakan tersebut melanggar ketertiban umum. Sanksi tipiring terbukti mampu menumbuhkan kesadaran hukum dan mengurangi potensi pelanggaran berulang. Penindakan ini juga memberi contoh kepada masyarakat mengenai pentingnya mematuhi aturan yang berlaku. Kesadaran kolektif tersebut mendukung terciptanya situasi kamtibmas yang kondusif. Hasil positif ini terus dikembangkan agar pengawasan terhadap peredaran alkohol semakin efektif dan sesuai karakteristik wilayah Kota Palangkaraya.

Pengawasan intensif terhadap titik-titik rawan peredaran minuman keras beralkohol dilakukan sebagai bagian dari implementasi

⁷³ Dimas Yulianto, *Analisis Kebijakan Publik Bidang Ketertiban Umum*, Prenada Media, Jakarta, 2021, h. 124.

penindakan hukum terbatas oleh Sabhara. Petugas melaksanakan patroli malam dan razia untuk mendeteksi kegiatan ilegal. Pengawasan yang berkelanjutan mempersempit peluang terjadinya tindak pidana ringan terkait alkohol. Kegiatan ini terbukti meningkatkan rasa aman masyarakat karena keberadaan aparat mampu mengurangi potensi keributan. Proses tersebut memperlihatkan pola kerja Sabhara yang responsif terhadap dinamika sosial. Hasil pengawasan ini menjadi dasar bagi perencanaan operasi lanjutan agar keamanan selalu terjaga.

Kesadaran masyarakat terhadap aturan peredaran minuman keras beralkohol meningkat seiring dengan intensitas penindakan hukum tipiring. Masyarakat mulai memahami bahwa pelanggaran memiliki konsekuensi nyata akibat ketegasan Sabhara. Penyuluhan singkat saat penertiban turut membantu memberikan pemahaman mengenai risiko hukum maupun sosial. Peningkatan kesadaran ini berpengaruh langsung terhadap berkurangnya pelanggaran peredaran alkohol. Proses tersebut menunjukkan bahwa penindakan tidak hanya berfungsi menghukum, tetapi juga membina perilaku masyarakat. Dampaknya terlihat pada terciptanya lingkungan yang lebih tertib dan terkendali di beberapa kawasan Kota Palangkaraya.

Pelaksanaan penindakan hukum terbatas memberi kontribusi pada peningkatan kenyamanan hidup masyarakat di Kota Palangkaraya. Penurunan kasus gangguan kamtibmas akibat konsumsi alkohol membuktikan efektivitas tindakan Sabhara. Kondisi ini membuat masyarakat lebih tenang dalam beraktivitas terutama pada malam hari.

Kegiatan patroli intensif memperkuat rasa percaya masyarakat terhadap aparat keamanan. Proses penertiban juga membantu membentuk pola interaksi sosial yang lebih tertib. Stabilitas kamtibmas tersebut menunjukkan bahwa peredaran alkohol ilegal dapat dikendalikan melalui mekanisme penegakan hukum tipiring yang konsisten.

Hubungan antara aparat dan masyarakat semakin harmonis karena adanya transparansi dalam pelaksanaan penindakan hukum terbatas. Masyarakat melihat bahwa tindakan Sabhara tidak diskriminatif dan dilakukan berdasarkan ketentuan hukum. Kejelasan prosedur memperkuat kepercayaan terhadap kemampuan Polri menjaga keamanan wilayah. Sikap profesional petugas saat bertugas semakin meningkatkan legitimasi mereka di mata masyarakat. Dampak positif ini mendorong partisipasi warga dalam memberikan informasi apabila melihat peredaran alkohol ilegal. Kolaborasi tersebut memperkuat efektivitas penegakan hukum dan mendukung terciptanya lingkungan yang lebih aman⁷⁴.

Situasi kamtibmas yang stabil di Kota Palangkaraya menjadi bukti keberhasilan implementasi penindakan hukum terbatas terhadap pelaku peredaran minuman keras beralkohol. Pelaksanaan tugas oleh Sabhara secara konsisten menciptakan efek pencegahan yang kuat. Penurunan tingkat gangguan keamanan menunjukkan bahwa mekanisme tipiring mampu menjawab persoalan sosial yang timbul akibat peredaran alkohol. Keberhasilan ini menjadi dasar untuk memperluas pola pengawasan dan meningkatkan kapasitas aparat. Hasil tersebut memperlihatkan bahwa

⁷⁴ Lidia Anggraini, *Ketertiban Umum dalam Perspektif Hukum Pidana*, Kencana, Jakarta, 2017, h. 89.

ketertiban dapat dijaga apabila penegakan hukum dilakukan secara terarah dan berkesinambungan.

B. Kendala Dari Implementasi Penindakan Hukum Terbatas Oleh Polri Pada Satuan Sabhara Terhadap Pelaku Peredaran Minuman Keras Beralkohol Di Wilayah Hukum Kota Palangkaraya Dan Solusinya

1. Kendala dan Solusi

1.1 Kendala (Minimnya Personel Dan Sarana-Prasarana (Sarpras)).

Kendala minimnya personel dan sarana-prasarana pada unit Sabhara menjadi faktor utama yang memengaruhi efektivitas penindakan peredaran minuman keras di Kota Palangka Raya. Kota yang memiliki karakter wilayah luas dengan penyebaran penduduk tidak merata membutuhkan kekuatan personel besar untuk memastikan kegiatan patroli berjalan optimal. Rasio antara jumlah anggota Sabhara dan luas wilayah tidak seimbang sehingga pola pengawasan hanya dapat dilakukan pada titik-titik tertentu. Kondisi ini menyebabkan potensi pelanggaran sulit dipantau secara menyeluruh karena kemampuan mobilisasi menjadi terhambat oleh keterbatasan sumber daya manusia⁷⁵.

Rasio personel yang jauh lebih kecil dibandingkan kebutuhan lapangan berdampak pada pola penindakan yang cenderung bersifat reaktif. Petugas Sabhara sering kali bergerak setelah menerima laporan masyarakat karena tidak mampu

⁷⁵ Wawancara, Ipda Yuan Sanjaya S.H, Plt. Kanit 1 Siturjawali Subdit Gasum Ditsamapta Polda Kalteng, Tanggal 1 Desember 2025, Jam 09.25 Wib

melakukan patroli menyeluruh sepanjang hari. Situasi ini menyebabkan peredaran minuman keras ilegal tetap memiliki celah untuk berkembang tanpa terdeteksi secara langsung. Kegiatan preventif yang seharusnya menjadi bagian dari strategi pencegahan tidak berjalan optimal. Keterbatasan jumlah anggota pada saat tertentu juga membuat pengaturan jadwal patroli menjadi tidak fleksibel ketika terjadi peningkatan aktivitas masyarakat pada waktu-waktu tertentu⁷⁶.

Wilayah Kota Palangka Raya memiliki karakteristik geografis yang memengaruhi pola pergerakan personel Sabhara. Jarak antarwilayah yang cukup jauh menuntut kehadiran petugas dalam jumlah lebih banyak agar distribusi pengawasan dapat menjangkau seluruh titik rawan. Kondisi minimnya personel membuat upaya pengawasan menjadi terfokus pada daerah yang dianggap memiliki potensi gangguan paling menonjol. Titik-titik lainnya tidak tersentuh secara optimal sehingga pelanggaran seperti peredaran minuman keras masih dapat terjadi tanpa pengawasan ketat. Ketidakseimbangan antara kebutuhan patroli dan jumlah personel menyebabkan hambatan signifikan dalam implementasi penindakan.

Pelaksanaan patroli oleh unit Sabhara membutuhkan kesiapan sarana-prasarana yang memadai untuk mendukung mobilitas personel. Kondisi sepeda motor dan kendaraan patroli

⁷⁶ Wawancara, Ipda Yuan Sanjaya S.H, Plt. Kanit 1 Siturjawali Subdit Gasum Ditsamapta Polda Kalteng, Tanggal 1 Desember 2025, Jam 09.30 Wib

yang terbatas membuat jangkauan pergerakan petugas menjadi tidak optimal. Keterbatasan jumlah kendaraan memaksa unit tertentu harus menunggu giliran pemakaian sehingga respons cepat sulit diwujudkan. Wilayah dengan akses jalan sulit membutuhkan kendaraan khusus, namun inventaris Sabhara belum sepenuhnya memenuhi kebutuhan standar tersebut. Kendala ini berdampak langsung terhadap lambatnya respons ketika terjadi laporan terkait peredaran minuman keras ilegal pada waktu-waktu tertentu.

Keterbatasan alat komunikasi juga menjadi hambatan dalam pelaksanaan tugas Sabhara. Alat komunikasi yang tidak memadai membuat koordinasi antarpersonel dan antarunit menjadi tidak efektif. Situasi lapangan yang membutuhkan kecepatan informasi tidak dapat ditangani secara maksimal karena pesan tidak tersampaikan dengan cepat. Ketika terjadi insiden peredaran minuman keras yang memerlukan penanganan segera, keterlambatan informasi menyebabkan pelaku memiliki peluang melarikan diri. Kondisi ini menciptakan ruang bagi terjadinya kembali pelanggaran serupa. Kualitas dan kuantitas alat komunikasi yang dimiliki belum mampu mendukung pola pengawasan yang bersifat dinamis dan cepat⁷⁷.

Minimnya sarana pendukung seperti alkoholmeter turut memengaruhi efektivitas pembuktian terhadap kasus peredaran

⁷⁷ Wawancara, Ipda Yuan Sanjaya S.H, Plt. Kanit 1 Siturjawali Subdit Gasum Ditsamapta Polda Kalteng, Tanggal 1 Desember 2025, Jam 09.30 Wib

minuman keras. Alkoholmeter berfungsi sebagai alat untuk mengukur kadar alkohol sehingga dapat memperkuat bukti pada saat penindakan. Ketika alat ini tidak tersedia, petugas menghadapi kesulitan menentukan kadar minuman secara akurat. Proses identifikasi minuman beralkohol kemudian memerlukan waktu tambahan dan berpotensi melemahkan pembuktian pada proses selanjutnya. Keterbatasan alat bukti pendukung juga turut mengurangi kecepatan tindakan karena petugas harus melakukan prosedur verifikasi secara manual yang kurang efektif dalam situasi lapangan.

Fasilitas penyimpanan barang bukti sementara juga menjadi bagian penting dari sarpras yang masih terbilang terbatas. Barang bukti berupa minuman keras yang disita harus ditempatkan pada ruang khusus agar tetap terjaga dan tidak tercampur dengan benda lain. Kondisi fasilitas yang terbatas membuat petugas kesulitan mengatur jumlah barang bukti terutama saat melakukan penindakan dalam jumlah besar. Ketidakteraturan penyimpanan menyebabkan sebagian barang bukti membutuhkan penanganan tambahan sebelum dapat diproses. Situasi ini memperlambat proses administrasi dan berpotensi menurunkan efektivitas langkah hukum lanjutan terhadap pelaku⁷⁸.

⁷⁸ Fathur Rohman, *Peraturan Daerah tentang Minuman Beralkohol dan Implementasinya*, UMM Press, Malang, 2018, h. 100.

Proses mobilisasi personel yang membutuhkan kendaraan patroli memadai membuat kinerja lapangan semakin bergantung pada ketersediaan sarpras. Ketika kendaraan tidak dalam kondisi baik atau sedang digunakan oleh unit lain, upaya penindakan menjadi tertunda. Kondisi ini menghambat kehadiran personel pada lokasi kejadian secara cepat sehingga memperbesar peluang pelaku menghilangkan barang bukti atau melanjutkan aktivitas ilegal. Mobilitas menjadi kunci dalam pengawasan peredaran minuman keras, namun keterbatasan sarpras menyebabkan tujuan tersebut tidak tercapai. Hambatan mobilitas ini kemudian memperkuat kesan bahwa tindakan hanya bersifat reaktif.

Kebutuhan alat pendukung lain seperti lampu sorot, helm taktis, rompi pengaman, dan perlengkapan identifikasi juga sangat penting dalam operasi penindakan. Keterbatasan jumlah perlengkapan membuat sebagian personel tidak dapat bekerja dalam kondisi ideal, terutama saat penindakan dilakukan pada malam hari. Peredaran minuman keras sering terjadi pada jam-jam rawan sehingga perlengkapan memadai sangat dibutuhkan. Ketika alat tidak tersedia dalam jumlah cukup, keselamatan personel menjadi terganggu dan efektivitas tindakan menurun. Situasi ini menambah beban kerja bagi petugas karena mereka harus menyesuaikan dengan peralatan yang ada⁷⁹.

⁷⁹ Hendro Purnomo, *Administrasi Kepolisian Modern*, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2016, h. 91.

Hambatan sarpras juga terlihat pada keterbatasan fasilitas pendukung administrasi seperti komputer, formulir penindakan, dan perangkat pendataan. Setiap operasi penindakan membutuhkan dokumentasi lengkap agar proses hukum terhadap pelaku berjalan sesuai ketentuan. Keterbatasan perangkat administrasi membuat tahapan pencatatan menjadi lambat dan memakan waktu lebih lama dibandingkan standar ideal. Ketika dokumentasi tertunda, potensi kehilangan data atau ketidaktepatan informasi menjadi lebih besar. Kondisi ini menciptakan beban tambahan berupa revisi berulang pada dokumen penindakan sehingga mengurangi fokus petugas terhadap kegiatan lapangan.

Keterbatasan jumlah personel berdampak pada tingginya beban kerja sehingga petugas Sabhara mengalami kelelahan yang memengaruhi kualitas pengawasan. Jadwal patroli yang padat tidak sebanding dengan kekuatan sumber daya manusia yang tersedia. Ketika kelelahan terjadi, kewaspadaan petugas menurun dan peluang terjadinya pelanggaran meningkat. Tingkat kelelahan juga membuat respons terhadap laporan masyarakat menjadi kurang cepat dan tenaga lapangan tidak berada pada kondisi prima. Minimnya personel menyebabkan rotasi kerja tidak berjalan maksimal sehingga sebagian petugas harus menangani beberapa tugas secara bersamaan tanpa jeda yang memadai⁸⁰.

⁸⁰ Wawancara, Ipda Yuan Sanjaya S.H, Plt. Kanit 1 Siturjawali Subdit Gasum Ditsamapta Polda Kalteng, Tanggal 1 Desember 2025, Jam 09.35 Wib

Pemanfaatan teknologi seharusnya dapat mendukung kinerja Sabhara, namun keterbatasan perangkat menyebabkan kemampuan digitalisasi pengawasan tidak berkembang. Sistem pemantauan berbasis aplikasi atau kamera pengawas belum dimanfaatkan secara maksimal karena sarpras tidak tersedia. Potensi penggunaan teknologi modern seperti perangkat GPS pada kendaraan patroli juga belum terwujud akibat minimnya anggaran pengadaan. Ketika teknologi tidak hadir sebagai pendukung, maka petugas hanya mengandalkan kemampuan manual yang memakan waktu dan lebih lambat dalam merespons kondisi lapangan. Situasi ini menyebabkan kegiatan pengawasan peredaran miras belum mencapai efektivitas yang ideal⁸¹.

Pembagian tugas yang ideal antara patroli, penindakan, dan administrasi sulit dicapai karena jumlah personel yang tidak memadai. Ketika personel harus mengalokasikan waktu untuk semua kegiatan secara bersamaan, konsentrasi terhadap satu tugas tertentu menjadi berkurang. Pengawasan terhadap peredaran minuman keras membutuhkan perhatian penuh, namun keterbatasan personel membuat fokus terganggu. Pengaturan jam tugas yang tidak seimbang menciptakan tekanan tambahan bagi anggota Sabhara yang bertugas pada jam-jam rawan. Ketidakseimbangan tugas ini kemudian berpengaruh pada kualitas

⁸¹ Wawancara, Ipda Yuan Sanjaya S.H, Plt. Kanit 1 Siturjawali Subdit Gasum Ditsamapta Polda Kalteng, Tanggal 1 Desember 2025, Jam 09.35 Wib

tindakan lapangan yang kurang maksimal dalam meminimalkan aktivitas pelanggaran.

Penguatan sarpras membutuhkan alokasi anggaran yang memadai, namun kenyataannya dukungan anggaran belum sepenuhnya memenuhi kebutuhan operasional Sabhara. Tanpa anggaran yang cukup, pengadaan kendaraan, alat komunikasi, dan perangkat pendukung lainnya menjadi terhambat. Situasi ini menyebabkan unit Sabhara harus bekerja dengan sarpras terbatas meskipun kebutuhan lapangan semakin meningkat. Ketergantungan pada sarpras lama yang sudah aus juga meningkatkan risiko kerusakan saat operasi berlangsung. Keterbatasan anggaran berdampak langsung terhadap kemampuan Sabhara dalam melaksanakan tugas penindakan secara cepat, tepat, dan efektif di lapangan⁸².

Kendala minimnya personel dan sarpras menunjukkan bahwa penindakan peredaran minuman keras oleh Sabhara memerlukan penguatan struktural. Ketersediaan personel yang memadai dapat meningkatkan intensitas patroli dan memperluas jangkauan pengawasan. Penambahan sarpras seperti kendaraan, alat komunikasi, dan perlengkapan pendukung akan mempercepat respons lapangan. Penguatan fasilitas barang bukti dan perangkat administrasi juga penting untuk mendukung proses hukum yang tepat. Strategi peningkatan ini dapat menjadi dasar dalam

⁸² Mukhlis Fadillah, *Sabhara sebagai Garda Terdepan Kamtibmas*, Pustaka Bhayangkara, Jakarta, 2019, h. 106.

merancang solusi efektif agar tugas Sabhara dalam menekan peredaran minuman keras di Kota Palangka Raya berjalan optimal.

1.2 Solusi untuk Mengatasi Keterbatasan Personel dan Sarana-Prasarana Satuan Sabhara

Solusi untuk mengatasi keterbatasan personel dan sarpras pada Satuan Sabhara dapat dimulai dengan optimalisasi pola siaga dan patroli berbasis analisis data kriminalitas. Penggunaan metode crime mapping memungkinkan pemetaan lokasi dan waktu rawan peredaran minuman keras secara akurat. Data tersebut membantu menentukan titik prioritas sehingga penempatan personel menjadi lebih terarah meskipun jumlahnya terbatas. Pendekatan ini juga dapat meningkatkan efektivitas pengawasan karena pola patroli disusun berdasarkan kebutuhan lapangan. Strategi ini mendukung tindakan preventif yang lebih kuat dalam menghadapi dinamika gangguan kamtibmas di Kota Palangka Raya⁸³.

Optimalisasi siaga dan patroli yang berbasis analisis lapangan memberikan manfaat signifikan bagi unit Sabhara. Pola pengawasan dapat disusun secara terukur sehingga personel tidak bekerja secara acak, tetapi mengikuti titik rawan yang memiliki tingkat pelanggaran lebih tinggi. Efisiensi ini membantu memaksimalkan kinerja anggota tanpa menambah jumlah personel baru. Penerapan metode tersebut juga memberikan

⁸³ Wawancara, Ipda Yuan Sanjaya S.H, Plt. Kanit 1 Siturjawali Subdit Gasum Ditsamapta Polda Kalteng, Tanggal 1 Desember 2025, Jam 09.35 Wib

gambaran yang jelas terkait perkembangan peredaran minuman keras dari waktu ke waktu. Data yang diperoleh memungkinkan petugas menyusun pola pencegahan yang lebih strategis dan dapat diterapkan dalam kegiatan patroli rutin.

Solusi berikutnya adalah pemanfaatan teknologi sebagai pendukung pengawasan jarak jauh. Keberadaan aplikasi patroli elektronik atau E-Patroli dapat digunakan untuk mencatat setiap aktivitas patroli secara real-time sehingga pengawasan menjadi lebih terukur. Teknologi ini memungkinkan pembuatan laporan elektronik yang cepat dan akurat. Pemanfaatan CCTV publik atau milik pemerintah daerah memberikan dukungan visual yang memudahkan pemantauan titik rawan tanpa harus menempatkan personel dalam jumlah besar. Sistem teknologi ini dapat memperkuat unsur pengawasan dini sehingga potensi pelanggaran dapat diidentifikasi sebelum berkembang menjadi tindakan yang lebih besar⁸⁴.

Pelaporan masyarakat melalui aplikasi seperti Polisi Online atau Polsanak menjadi aspek penting dalam mempercepat informasi terkait peredaran minuman keras ilegal. Aplikasi ini mempermudah masyarakat dalam memberikan laporan secara cepat tanpa harus hadir langsung ke kantor polisi. Informasi yang diterima melalui sistem digital mampu meningkatkan kecepatan respons personel Sabhara yang sedang bertugas. Keterlibatan

⁸⁴ Wawancara, Ipda Yuan Sanjaya S.H, Plt. Kanit 1 Siturjawali Subdit Gasum Ditsamapta Polda Kalteng, Tanggal 1 Desember 2025, Jam 09.40 Wib

masyarakat dalam pengawasan memperluas jangkauan kontrol sehingga titik-titik yang tidak terjangkau patroli fisik tetap dapat terpantau. Sistem pelaporan digital memberikan nilai tambah bagi upaya penegakan hukum dengan memperkuat komunikasi antara masyarakat dan aparat keamanan.

Kolaborasi dengan unsur lain menjadi strategi penting untuk mengatasi keterbatasan personel. Kehadiran Bhabinkamtibmas sebagai pengemban fungsi keamanan di tingkat desa dan kelurahan dapat memperluas cakupan pengawasan secara signifikan. Peran mereka dalam mengenali karakteristik wilayah membantu Sabhara menentukan pola penindakan yang lebih tepat sasaran. Sinergi dengan Satpol PP dan TNI juga diperlukan untuk memperkuat kegiatan patroli di wilayah rawan. Kerja sama ini memungkinkan kegiatan penindakan dilakukan dengan lebih cepat dan terkoordinasi sehingga potensi pelanggaran dapat ditekan secara efektif melalui pendekatan lintas lembaga⁸⁵.

Patroli terpadu yang melibatkan Satpol PP dan TNI memberikan dukungan kekuatan tambahan yang tidak dimiliki Sabhara secara mandiri. Pelaksanaan patroli bersama menciptakan efek deterrence yang lebih besar karena kehadiran banyak aparat dalam satu kegiatan meningkatkan rasa pengawasan di masyarakat. Sinergi lintas lembaga ini juga mempermudah

⁸⁵ Rahayu Setiani, *Kriminologi Perkotaan dan Perilaku Sosial*, Pustaka Setia, Bandung, 2020, h. 112.

pembagian tugas lapangan sehingga fokus penanganan dapat diarahkan pada titik yang paling membutuhkan. Kehadiran unsur lain memperkuat legitimasi penindakan terhadap pelanggaran peredaran minuman keras karena masing-masing lembaga memiliki kewenangan tertentu dalam mengawal ketertiban umum.

Pengajuan penganggaran kepada pemerintah daerah menjadi langkah strategis untuk memperkuat sarpras yang dibutuhkan Sabhara. Proses ini dapat dilakukan melalui forum Musrenbang atau kerja sama formal lainnya. Penyampaian kebutuhan seperti kendaraan patroli, alat komunikasi, dan alkoholmeter harus disertai argumentasi bahwa penegakan kamtibmas merupakan investasi penting bagi stabilitas ekonomi dan pariwisata daerah. Dukungan anggaran dari pemerintah daerah akan meningkatkan kemampuan operasional Sabhara secara langsung. Sarpras yang memadai memudahkan petugas dalam melaksanakan tugas penindakan secara cepat, efektif, dan aman dalam menghadapi aktivitas peredaran minuman keras⁸⁶.

Penguatan sarpras melalui penganggaran berkelanjutan memastikan Sabhara memiliki fasilitas yang sesuai dengan kebutuhan operasional lapangan. Kendaraan yang layak pakai memungkinkan patroli lebih luas dan respons lebih cepat terhadap laporan masyarakat. Peralatan komunikasi yang modern meningkatkan koordinasi antarpersonel dalam berbagai situasi.

⁸⁶ Haris Perdana, *Peran Polisi dalam Membina Ketertiban Masyarakat*, Mitra Wacana Media, Jakarta, 2013, h. 88.

Ketersediaan alkoholmeter membantu memperkuat bukti dalam proses penindakan sehingga tindakan hukum dapat berjalan lebih efektif. Upaya peningkatan ini bukan hanya memenuhi kebutuhan teknis, tetapi juga memberikan kenyamanan kerja bagi personel Sabhara yang rutin berhadapan dengan risiko lapangan yang cukup tinggi.

Rekomendasi solusi ini tidak hanya berfokus pada pemenuhan sarpras, tetapi juga pada peningkatan efisiensi operasional. Kombinasi antara optimalisasi patroli berbasis data, pemanfaatan teknologi, kolaborasi lintas lembaga, dan penguatan anggaran menciptakan sistem penanganan yang lebih komprehensif. Pendekatan ini memungkinkan Sabhara menjalankan tugasnya secara lebih proporsional meskipun jumlah personel terbatas. Penerapan solusi ini juga memberikan peluang untuk membangun pola penindakan yang berkelanjutan dan adaptif terhadap perubahan situasi keamanan. Strategi terpadu ini menjadi kunci dalam meningkatkan kualitas pengawasan terhadap peredaran minuman keras⁸⁷.

Penguatan strategi penindakan melalui solusi yang direkomendasikan diharapkan mampu meningkatkan kemampuan Sabhara dalam menjaga keamanan wilayah Kota Palangka Raya. Penataan ulang pola patroli, pemanfaatan teknologi, dan kerja sama lintas sektor akan memberikan dampak signifikan terhadap

⁸⁷ Teguh Santoso, *Kebijakan Kepolisian dalam Penanggulangan Penyakit Masyarakat*, Bumi Aksara, Jakarta, 2014, h. 97.

efektivitas pengawasan. Pemenuhan sarpras melalui mekanisme penganggaran daerah memberikan dukungan struktural yang dibutuhkan. Perpaduan seluruh langkah tersebut menciptakan sistem pengamanan lebih adaptif, responsif, dan efisien. Upaya ini menjadi fondasi penting dalam memastikan kegiatan penegakan hukum terhadap peredaran minuman keras berjalan sesuai tujuan menjaga ketertiban masyarakat.

2. Kendala dan Solusi

2.1 Kendala (Perbuatan Pidana Ringan yang Belum Diatur dalam KUHP/Perda)

Kendala terkait perbuatan pidana ringan yang belum diatur secara jelas dalam KUHP maupun Perda tentang minuman keras menjadi hambatan signifikan dalam pelaksanaan tugas Sabhara. Ketidakjelasan norma membuat ruang gerak aparat menjadi terbatas ketika menghadapi berbagai bentuk pelanggaran yang berkembang di masyarakat. Fenomena peredaran miras yang semakin bervariasi memunculkan situasi di mana tindakan tertentu tidak dapat dijera karena tidak memiliki landasan hukum yang tegas. Kondisi ini menurunkan efektivitas penegakan hukum terhadap perilaku yang sebenarnya menimbulkan keresahan publik dan mengganggu ketertiban umum⁸⁸.

Regulasi yang tidak spesifik membuat banyak perilaku baru terkait miras tidak tercakup dalam ketentuan hukum yang

⁸⁸ Wawancara, Ipda Yuan Sanjaya S.H, Plt. Kanit 1 Siturjawali Subdit Gasum Ditsamapta Polda Kalteng, Tanggal 1 Desember 2025, Jam 09.45 Wib

berlaku. Penjualan miras melalui media sosial, metode penyamaran dalam kemasan alternatif, atau distribusi melalui jasa pengiriman sering kali tidak terdeteksi oleh perangkat hukum daerah. Aparat Sabhara menghadapi tantangan dalam mengkategorikan tindakan tersebut apakah termasuk pelanggaran atau hanya tindakan yang berada pada wilayah abu-abu. Ketidakpastian ini memaksa aparat berhati-hati dalam bertindak untuk menghindari potensi pelanggaran prosedur dan keberatan dari masyarakat.

Celah hukum muncul karena regulasi yang ada hanya menyoroti aspek perizinan dan larangan pengedaran miras secara umum. Peraturan tersebut tidak mengantisipasi perkembangan teknologi yang membuat pola transaksi semakin sulit diawasi. Masyarakat dapat dengan mudah memanfaatkan platform digital untuk melakukan jual beli miras tanpa perlu bertemu langsung sehingga pengawasan oleh Sabhara menjadi tidak optimal. Situasi ini menyebabkan peredaran miras ilegal bergerak lebih bebas dan tidak lagi bergantung pada lokasi fisik yang mudah dijangkau patroli kepolisian⁸⁹.

Modus penyamaran dalam kemasan lain juga menjadi tantangan baru karena tidak ada aturan yang secara tegas membahas praktik tersebut. Pelaku dapat mengganti wadah miras dengan botol minuman ringan untuk menghindari deteksi selama

⁸⁹ Wawancara, Ipda Yuan Sanjaya S.H , Plt. Kanit 1 Siturjawali Subdit Gasum Ditsamapta Polda Kalteng, Tanggal 1 Desember 2025, Jam 09.45 Wib

razia atau pemeriksaan rutin. Aparat Sabhara kesulitan membedakan antara minuman legal dan miras terselubung tanpa pemeriksaan lebih mendalam yang memerlukan waktu. Dampak dari kondisi ini adalah semakin tingginya potensi lolosnya barang bukti dari penindakan yang seharusnya dilakukan.

Aktivitas pinggiran seperti konsumsi miras di tempat umum juga sering menimbulkan keresahan masyarakat namun tidak diatur secara rinci dalam Perda. Aparat Sabhara hanya bisa merespons berdasarkan asas ketertiban umum tanpa memiliki dasar hukum spesifik untuk melakukan tindakan yang lebih tegas. Ketiadaan aturan yang mengatur perilaku tersebut menyebabkan penindakan hanya sebatas teguran sehingga efek jera tidak tercapai. Situasi ini membuat pelanggaran serupa berulang di lokasi yang sama dan mengganggu kenyamanan warga sekitar⁹⁰.

Kesulitan penindakan hukum formal membuat Sabhara berada dalam posisi serba salah ketika menghadapi pelanggar. Aparat tidak dapat memaksakan tindakan represif tanpa dukungan norma hukum yang jelas karena hal itu berpotensi menimbulkan gugatan atau protes dari pihak pelaku. Ketidakjelasan aturan menyebabkan seluruh proses lebih mengarah pada upaya persuasif yang tidak memiliki kekuatan memaksa. Konsekuensinya adalah melemahnya kewibawaan tindakan kepolisian di mata masyarakat

⁹⁰ Ratna Devi, *Aspek Hukum Penyalahgunaan Alkohol*, Sinar Baru Algensindo, Bandung, 2018, h. 79.

yang mengharapkan penanganan tegas terhadap gangguan ketertiban.

Kondisi ini menjadikan pembinaan sebagai opsi utama yang digunakan Sabhara dalam menangani pelanggaran terkait miras. Pembinaan sebenarnya memiliki tujuan baik namun tidak mampu memberikan efek jera bagi pelaku berulang. Ketika pelanggaran tidak disertai sanksi administratif atau pidana yang jelas, pelaku cenderung mengulangi perbuatannya. Keterbatasan tersebut menunjukkan bahwa peraturan yang ada belum mampu menjawab dinamika sosial di masyarakat yang semakin kompleks dan cepat berubah.

Peraturan yang tidak adaptif terhadap perkembangan sosial dan teknologi mengakibatkan rentang kendali pengawasan semakin lemah. Aparat Sabhara dituntut untuk menyesuaikan metode tugas di lapangan, namun tanpa dukungan hukum yang kuat penyesuaian itu hanya bersifat teknis. Penindakan terhadap pelanggaran miras memerlukan legitimasi hukum agar tidak menimbulkan polemik di kemudian hari. Ketidaksesuaian antara regulasi dengan kondisi faktual menciptakan ruang kosong yang berpotensi dimanfaatkan oleh pelaku secara berulang⁹¹.

Upaya penegakan hukum yang tidak memiliki dasar aturan yang jelas akan berdampak pada rendahnya tingkat kepatuhan masyarakat. Pelaku memanfaatkan celah hukum untuk

⁹¹ Surya Mahardika, *Minuman Keras dan Regulasi Daerah*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2021, h. 108.

menghindari sanksi sehingga perilaku negatif tetap berlangsung secara tersembunyi maupun terbuka. Aparat Sabhara menghadapi dilema antara menjaga ketertiban umum dan mematuhi batasan kewenangan. Keadaan ini menunjukkan perlunya pembaruan regulasi yang lebih relevan dengan pola pelanggaran miras masa kini agar penegakan hukum menjadi lebih efektif.

Kendala regulasi yang tidak spesifik menunjukkan bahwa pembaruan hukum merupakan kebutuhan mendesak untuk mendukung kinerja aparat Sabhara. Pembaruan tersebut harus mencakup aspek peredaran, penjualan, konsumsi, dan inovasi modus pelanggaran terkait miras agar tidak lagi berada dalam ruang abu-abu. Aparat membutuhkan kepastian hukum agar tindakan di lapangan memiliki legitimasi yang kuat dan dapat dipertanggungjawabkan. Peningkatan efektivitas penindakan hanya dapat tercapai apabila regulasi mampu mengikuti perkembangan sosial dan teknologi di masyarakat.

2.2 Solusi Perbuatan Pidana Ringan Yang Belum Diatur Dalam KUHP/Perda

Solusi melalui penafsiran hukum dan analogi menjadi langkah awal yang dapat dilakukan untuk mengisi kekosongan aturan dalam penindakan pelanggaran miras. Personel Sabhara dapat diarahkan memahami pasal-pasal umum yang relevan dalam KUHP untuk menindak perilaku yang menimbulkan gangguan ketertiban. Pemanfaatan Pasal 212 KUHP dapat diterapkan ketika

pelaku melakukan perlawanan saat diperingatkan. Pemahaman terhadap Pasal 170 KUHP juga dapat menjadi dasar apabila tindakan pelaku menyebabkan kerusakan fasilitas umum. Pendekatan ini memperkuat kemampuan aparat dalam memberikan respons yang proporsional terhadap situasi di lapangan⁹².

Pembinaan hukum internal diperlukan agar pemahaman aparat terhadap norma hukum tidak hanya bersifat tekstual tetapi juga kontekstual. Kapolres dapat mengadakan sesi rutin yang membahas penerapan analogi hukum dalam menghadapi modus baru peredaran miras. Aparat Sabhara perlu dibekali contoh konkret kasus yang relevan sehingga penalaran hukum dapat diterapkan secara tepat. Langkah ini memungkinkan personel menjalankan tugas dengan percaya diri karena memiliki dasar hukum yang dapat dipertanggungjawabkan. Pemanfaatan penafsiran hukum secara bijak akan memperkecil potensi pelanggaran prosedur serta menguatkan legitimasi tindakan kepolisian.

Rujukan terhadap Perda Ketertiban Umum menjadi solusi alternatif untuk menindak konsumsi miras yang mengganggu masyarakat di ruang publik. Ketentuan dalam Perda tersebut umumnya mencakup larangan perilaku yang menimbulkan keresahan sehingga dapat diinterpretasikan untuk tindakan

⁹² Wawancara, Ipda Yuan Sanjaya S.H, Plt. Kanit 1 Siturjawali Subdit Gasum Ditsamapta Polda Kalteng, Tanggal 1 Desember 2025, Jam 09.50 Wib

konsumsi miras di area tertentu. Aparat Sabhara dapat menggunakan aturan tersebut sebagai dasar pembinaan maupun penindakan administratif. Pemanfaatan Perda ini memperluas basis hukum yang dapat digunakan ketika ketentuan khusus tentang miras tidak mengatur perbuatan tertentu. Pendekatan tersebut membantu menjaga ketertiban lingkungan masyarakat secara lebih efektif.

Penyusunan Perda atau Perwali yang lebih komprehensif menjadi solusi jangka panjang untuk mengisi kekosongan norma dalam pengaturan miras. Polres dapat berkoordinasi dengan Biro Hukum Polda guna menyusun naskah akademik yang memuat analisis kebutuhan dan ruang lingkup peraturan baru. Pemerintah daerah dapat menjadikan naskah tersebut sebagai dasar pembaruan atau pembuatan regulasi yang lebih rinci. Keterlibatan kepolisian dalam penyusunan kebijakan memungkinkan regulasi lebih sesuai dengan kondisi faktual di lapangan. Upaya ini menciptakan kepastian hukum yang lebih kuat dalam penindakan pelanggaran miras⁹³.

Rancangan Perda yang lebih detail dapat mengatur zona larangan penjualan miras, termasuk radius tertentu dari sekolah atau fasilitas publik lainnya. Ketentuan tersebut penting karena aktivitas penjualan miras di sekitar lingkungan pendidikan memiliki risiko tinggi terhadap penyalahgunaan oleh remaja.

⁹³ Wawancara, Ipda Yuan Sanjaya S.H , Plt. Kanit 1 Siturjawali Subdit Gasum Ditsamapta Polda Kalteng, Tanggal 1 Desember 2025, Jam 09.50 Wib

Regulasi yang jelas memberikan dasar bagi aparat Sabhara untuk melakukan penindakan tanpa keraguan. Pengaturan zonasi juga memudahkan pemerintah daerah melakukan pengawasan rutin terhadap peredaran miras. Keberadaan aturan yang tegas akan mempersempit ruang gerak pelaku pelanggaran dalam menjalankan aktivitas ilegal.

Pengaturan mengenai konsumsi miras di tempat publik tertentu perlu dimasukkan dalam Perda karena aktivitas tersebut sering menjadi sumber gangguan ketertiban. Ketentuan ini dapat mencakup larangan konsumsi di taman kota, area wisata, trotoar, dan fasilitas umum lainnya. Aparat Sabhara akan mendapatkan dasar hukum yang memadai untuk melakukan tindakan preventif maupun represif. Penegasan wilayah terlarang memberikan pedoman jelas bagi masyarakat dan mempermudah proses pembinaan. Peraturan detail semacam ini membantu menekan potensi konflik sosial akibat perilaku konsumtif yang tidak terkendalikan.

Perkembangan teknologi menuntut adanya pengaturan mengenai penjualan miras secara online yang belum diakomodasi dalam regulasi sebelumnya. Perda yang baru perlu memasukkan ketentuan tentang distribusi daring, termasuk mekanisme verifikasi usia dan larangan penjualan oleh akun tidak berizin. Aparat Sabhara dapat bertindak lebih efektif apabila memiliki dasar hukum untuk menindak pengiriman miras yang melibatkan

platform digital. Keberadaan aturan tersebut akan menutup celah hukum yang selama ini dimanfaatkan pelaku usaha ilegal. Solusi ini juga memastikan pengawasan peredaran miras mengikuti perkembangan tren masyarakat⁹⁴.

Surat Edaran Kapolres menjadi solusi cepat yang dapat diterapkan sebelum regulasi formal diperbarui. Edaran tersebut dapat berfungsi sebagai pedoman sementara bagi personel Sabhara dalam menghadapi modus baru peredaran miras. Pedoman dapat memuat interpretasi hukum yang diperbolehkan, prosedur pemeriksaan, serta langkah penindakan yang sesuai dengan peraturan yang memiliki semangat serupa. Instrumen ini memberikan kepastian operasional sehingga aparat tidak ragu mengambil tindakan. Keberadaan edaran juga memperkecil perbedaan persepsi antartugas dalam menilai tindakan tertentu sebagai pelanggaran.

Penerbitan Surat Edaran Kapolres memberikan keseragaman pola tindakan di seluruh wilayah hukum Polres Palangka Raya. Aparat Sabhara dapat mengikuti standar operasional yang sama ketika menghadapi pelanggaran miras dalam berbagai situasi. Pedoman yang berisi acuan hukum membantu aparat memahami batas kewenangan dan cara bertindak yang proporsional. Kejelasan tersebut mengurangi risiko tindakan berlebihan maupun kekurangan tindakan.

⁹⁴ Wawancara, Ipda Yuan Sanjaya S.H, Plt. Kanit 1 Sitorjawali Subdit Gasum Ditsamapta Polda Kalteng, Tanggal 1 Desember 2025, Jam 09.55 Wib

Implementasi pedoman cepat seperti ini sangat penting mengingat dinamika pelanggaran miras berkembang lebih cepat dibandingkan proses pembentukan peraturan daerah.

Solusi yang direkomendasikan menunjukkan bahwa kombinasi antara penafsiran hukum, penyusunan regulasi baru, dan pedoman operasional sementara merupakan strategi paling efektif dalam mengatasi kekosongan norma. Sinergi antara Polres, Pemda, dan Biro Hukum memastikan setiap langkah memiliki dasar yang kuat dan relevan dengan kebutuhan lapangan. Personel Sabhara akan mendapatkan kejelasan aturan sekaligus fleksibilitas dalam bertindak terhadap modus pelanggaran yang dinamis. Upaya ini pada akhirnya meningkatkan efektivitas penindakan serta memperkuat ketertiban umum di wilayah Palangka Raya.

3. Kendala dan Solusi

3.1 Kendala Pelaku Tipiring Ingkar/Tidak Hadir dalam Sidang

Kendala ketidakhadiran pelaku tindak pidana ringan dalam sidang Tipiring menjadi hambatan serius bagi efektivitas penegakan hukum. Pelaku yang sudah dipanggil secara resmi sering kali mengabaikan kewajiban hadir karena merasa tidak ada ancaman langsung apabila mereka tidak datang. Ketidakhadiran tersebut menyebabkan proses hukum terhenti sehingga penegakan aturan kehilangan daya paksa. Dampaknya adalah berkurangnya wibawa sistem Tipiring serta meningkatnya kecenderungan masyarakat untuk tidak patuh terhadap mekanisme persidangan.

Situasi ini menimbulkan beban tambahan bagi aparat Sabhara dalam melakukan penanganan lanjutan⁹⁵.

Sanksi dalam Tipiring yang dianggap ringan menjadi faktor utama pelaku enggan menghadiri sidang. Ketidakhadiran mereka didorong oleh persepsi bahwa perkara ini hanya berujung pada denda kecil atau teguran hakim. Pelaku tidak merasa terancam secara langsung sehingga memprioritaskan aktivitas lain selain memenuhi panggilan persidangan. Persepsi tersebut juga dipengaruhi oleh pengalaman masyarakat yang melihat rendahnya tingkat penegakan sanksi bagi pelanggaran sejenis. Minimnya efek jera memperkuat anggapan bahwa menghadiri sidang tidak memberikan dampak signifikan terhadap kehidupan mereka.

Proses Tipiring yang tidak melibatkan penahanan membuat pelaku merasa aman untuk mengabaikan panggilan sidang. Ketika tidak ada konsekuensi fisik seperti penangkapan atau penahanan sementara, pelaku memandang panggilan sebagai formalitas belaka. Kondisi ini mempersulit Sabhara dalam memastikan pelaku memenuhi kewajiban hukum. Ketiadaan pembatasan gerak menyebabkan pelaku dengan mudah menghindari dari tanggung jawab. Situasi tersebut melemahkan tujuan pelaksanaan Tipiring yang seharusnya memberikan proses cepat dan sederhana namun tetap memiliki daya paksa hukum.

⁹⁵ Wawancara, Ipda Yuan Sanjaya S.H , Plt. Kanit 1 Siturjawali Subdit Gasum Ditsamapta Polda Kalteng, Tanggal 1 Desember 2025, Jam 10.00 Wib

Kelemahan sistem pemanggilan sidang menjadi faktor penting yang memperbesar potensi ketidakhadiran pelaku. Panggilan yang dikirimkan dalam bentuk surat fisik rentan tidak sampai kepada pelaku apabila alamat tidak valid atau pelaku telah berpindah tempat tinggal. Ketergantungan pada sistem manual membuat ketepatan waktu penyampaian tidak terjamin. Aparat Sabhara sering kehilangan jejak pelaku sehingga proses persidangan menjadi tertunda tanpa kepastian waktu. Permasalahan ini memperlihatkan perlunya modernisasi dalam mekanisme pemanggilan untuk meningkatkan keakuratan dan efektivitas pengiriman.

Pelaku yang berpindah-pindah tempat tinggal semakin menyulitkan proses penyampaian surat panggilan. Mobilitas masyarakat yang tinggi menyebabkan informasi alamat tidak selalu akurat sehingga surat tidak pernah diterima. Aparat Sabhara harus menghabiskan waktu tambahan untuk menelusuri keberadaan pelaku hanya untuk memastikan panggilan sampai. Upaya tersebut sering kali tidak sebanding dengan jenis pelanggaran yang ditangani. Kesulitan ini mengakibatkan tingginya angka pelaku yang tidak hadir dalam persidangan sehingga proses Tipiring mengalami hambatan berulang⁹⁶.

Ketiadaan mekanisme pemanggilan alternatif seperti sistem digital membuat panggilan fisik tetap menjadi satu-satunya

⁹⁶ Dian Wibisono, *Tindak Pidana Pelanggaran Ketertiban Umum*, Refika Aditama, Bandung, 2017, h. 92.

metode yang digunakan. Ketergantungan pada mekanisme tradisional ini tidak sesuai dengan perkembangan teknologi masyarakat yang sudah terbiasa menggunakan perangkat elektronik. Aparat Sabhara tidak memiliki dasar hukum maupun fasilitas yang memadai untuk mengirimkan panggilan melalui pesan singkat atau surat elektronik. Keterbatasan tersebut menghambat adaptasi sistem pemanggilan menuju proses yang lebih cepat dan efisien. Kondisi ini menuntut adanya pembaruan regulasi dan penguatan infrastruktur digital.

Tidak adanya mekanisme paksa yang cepat membuat pelaku dengan mudah menghindari kewajiban hadir di pengadilan. Aparat Sabhara tidak dapat melakukan tindakan fisik tanpa proses hukum tambahan yang memakan waktu. Prosedur tersebut sering dianggap tidak efektif karena membutuhkan sumber daya yang tidak sebanding dengan beratnya perkara Tipiring. Penggunaan upaya paksa memerlukan tahapan administrasi dan koordinasi lanjutan sehingga pelaku memiliki banyak celah untuk menghindar. Akibatnya, persidangan sering ditunda dan penyelesaian perkara menjadi tidak optimal⁹⁷.

Proses hukum lanjutan yang harus dilakukan untuk memaksa kehadiran pelaku menambah beban kerja Sabhara. Aparat harus melengkapi dokumen baru, melakukan koordinasi dengan penyidik, serta mengajukan permintaan tindakan lanjutan

⁹⁷ Wawancara, Ipda Yuan Sanjaya S.H, Plt. Kanit 1 Siturjawali Subdit Gasum Ditsamapta Polda Kalteng, Tanggal 1 Desember 2025, Jam 10.00 Wib

kepada pengadilan. Proses tersebut tidak sebanding dengan waktu dan tenaga yang diperlukan untuk menangani kasus berdampak kecil seperti Tipiring. Beban administratif yang meningkat mengurangi efektivitas kinerja Sabhara dalam menangani tugas-tugas lain. Situasi ini memperlihatkan ketimpangan antara tuntutan prosedural dan urgensi penanganan perkara.

Ketidakhadiran pelaku Tipiring juga berdampak pada persepsi publik terhadap efektivitas sistem peradilan. Masyarakat melihat proses yang tidak selesai sebagai cerminan lemahnya mekanisme penegakan hukum terhadap pelanggaran ringan. Ketidakefektifan ini menurunkan tingkat kepatuhan publik serta mendorong terjadinya pengulangan pelanggaran. Aparat Sabhara harus bekerja lebih keras untuk mengawasi wilayah yang sama karena pelaku tidak mendapatkan efek jera dari proses hukum. Lingkaran permasalahan ini menunjukkan pentingnya pembaruan sistem pemanggilan dan penegakan Tipiring⁹⁸.

Kendala terkait pelaku Tipiring yang tidak hadir dalam sidang memperlihatkan perlunya reformasi dalam mekanisme pemanggilan, penerapan sanksi, dan penguatan daya paksa. Aparat Sabhara memerlukan dukungan regulasi yang lebih fleksibel untuk memastikan pelaku memenuhi kewajiban hukum. Penguatan sistem administrasi dan digitalisasi pemanggilan dapat menjadi langkah penting untuk mengatasi hambatan tersebut.

⁹⁸ Wawancara, Ipda Yuan Sanjaya S.H, Plt. Kanit 1 Siturjawali Subdit Gasum Ditsamapta Polda Kalteng, Tanggal 1 Desember 2025, Jam 10.00 Wib

Efektivitas penegakan hukum Tipiring hanya dapat tercapai apabila mekanisme pendukungnya diperkuat secara menyeluruh. Pembinaan ini akan membantu mewujudkan proses persidangan yang cepat, sederhana, dan tetap berwibawa.

3.2 Solusi Apabila Pelaku Tipiring Ingkar/Tidak Hadir dalam Sidang

Pemberian jaminan atau sanksi administratif awal menjadi langkah strategis untuk memastikan pelaku Tipiring hadir dalam sidang. Aparat dapat meminta pelaku menandatangani surat pernyataan kesanggupan hadir yang dilengkapi ancaman sanksi apabila kewajiban tersebut diabaikan. Penyitaan barang berharga seperti KTP dapat dijadikan jaminan agar pelaku merasa berkewajiban memenuhi panggilan pengadilan. Mekanisme ini memberikan tekanan psikologis sekaligus administratif sehingga pelaku memahami bahwa ketidakhadiran membawa konsekuensi nyata. Penegakan sanksi administratif akan meningkatkan kedisiplinan pelaku dalam mengikuti proses hukum⁹⁹.

Penggunaan sanksi jaminan memberi ruang bagi aparat Sabhara untuk memiliki alat kontrol yang efektif terhadap pelaku. KTP atau barang berharga yang disita dapat dikembalikan hanya setelah pelaku hadir dalam persidangan. Kepastian pengembalian membuat pelaku lebih terdorong mematuhi kewajiban hukum. Aparat juga dapat menindaklanjuti pelanggaran jaminan melalui

⁹⁹ Wawancara, Ipda Yuan Sanjaya S.H, Plt. Kanit 1 Siturjawali Subdit Gasum Ditsamapta Polda Kalteng, Tanggal 1 Desember 2025, Jam 10.00 Wib

sanksi denda administratif yang dibebankan langsung kepada pelaku. Mekanisme ini memperkuat daya paksa tanpa harus melalui prosedur panjang yang biasanya menyulitkan proses penanganan Tipiring.

Pemanfaatan teknologi pemanggilan menjadi solusi modern untuk mengatasi kelemahan sistem pemanggilan berbasis surat fisik. Pemanggilan melalui email, WhatsApp resmi, atau platform digital lain dapat dilakukan secara cepat dan terdokumentasi. Bukti penerimaan dalam bentuk jejak digital memberikan kepastian bahwa pelaku telah menerima informasi sidang. Aparat dapat memaksimalkan peran Bhabinkamtibmas sebagai penghubung untuk memastikan pelaku menerima pemanggilan dengan benar. Modernisasi ini memungkinkan proses pemanggilan berlangsung lebih efisien dan minim hambatan teknis¹⁰⁰.

Keberadaan jejak digital membuat aparat Sabhara memiliki kekuatan pembuktian yang lebih jelas apabila pelaku mengaku tidak menerima panggilan. Sistem pemanggilan elektronik juga mengurangi risiko hilangnya surat fisik atau alamat tidak valid. Pelaku yang menerima panggilan melalui pesan elektronik akan lebih sulit menghindar karena waktu pengiriman tercatat dengan baik. Pengadilan dapat menerima bukti tersebut sebagai bagian dari administrasi pemanggilan.

¹⁰⁰ Wawancara, Ipda Yuan Sanjaya S.H, Plt. Kanit 1 Siturjawali Subdit Gasum Ditsamapta Polda Kalteng, Tanggal 1 Desember 2025, Jam 10.00 Wib

Inovasi pemanggilan ini mendukung prinsip proses peradilan cepat, sederhana, dan biaya ringan.

Koordinasi dengan Pengadilan Negeri menjadi langkah penting agar mekanisme penindakan terhadap pelaku yang mangkir dapat berjalan efektif. Aparat Sabhara dapat mengusulkan prosedur respons cepat sehingga hakim dapat menerbitkan SP2 terhadap pelaku yang menolak hadir. Pemberlakuan SP2 memungkinkan perkara diperiksa sebagai pelanggaran panggilan pengadilan. Perkara juga dapat diubah statusnya dari Tipiring menjadi perkara biasa sehingga penahanan menjadi mungkin dilakukan. Langkah koordinatif ini menimbulkan efek jera dan meningkatkan kepatuhan pelaku terhadap panggilan resmi¹⁰¹.

Pengubahan status perkara menjadi perkara biasa memberi dampak psikologis besar bagi pelaku. Ancaman penahanan atau dakwaan yang lebih berat membuat pelaku memahami bahwa ketidakhadiran dalam sidang Tipiring bukan masalah sepele. Aparat Sabhara memiliki landasan lebih kuat untuk melakukan tindakan lanjut apabila pelaku terus menghindar. Mekanisme ini juga memperkuat kerja sama antara kepolisian dan pengadilan dalam menyelesaikan hambatan Tipiring. Penanganan yang tegas akan mendorong kepatuhan lebih tinggi dalam setiap proses persidangan.

¹⁰¹ Wawancara, Ipda Yuan Sanjaya S.H, Plt. Kanit 1 Siturjawali Subdit Gasum Ditsamapta Polda Kalteng, Tanggal 1 Desember 2025, Jam 10.00 Wib

Sosialisasi konsekuensi hukum kepada pelaku sejak awal menjadi langkah preventif yang perlu diperkuat. Pelaku harus diberi pemahaman bahwa ketidakhadiran dapat mengubah perkara menjadi lebih berat atau bahkan menyebabkan mereka masuk dalam daftar pencarian orang. Informasi yang jelas membuat pelaku menyadari risiko hukum yang dihadapi jika mengabaikan panggilan. Aparat Sabhara dapat menyampaikan sosialisasi ini saat pemeriksaan awal atau saat penyitaan barang bukti. Pendekatan preventif ini membantu meningkatkan kepatuhan tanpa perlu menggunakan upaya paksa yang memakan waktu.

PENJELASAN

Implementasi penindakan hukum terbatas oleh Satuan Sabhara Polresta Palangka Raya terhadap peredaran minuman keras beralkohol berpedoman pada Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 13 Tahun 2013 tentang Izin Usaha Tempat Penjualan Minuman Beralkohol dan Pasal 492 KUHP terkait mabuk di muka umum. Penegakan hukum ini dijalankan melalui mekanisme Tindak Pidana Ringan (Tipiring) sebagaimana diatur dalam Pasal 205-210 KUHP. Dasar hukum ini memberikan kewenangan kepada Polri untuk melakukan pemeriksaan cepat di lapangan, penyitaan barang bukti, dan pelimpahan perkara langsung ke Pengadilan Negeri tanpa melalui Jaksa Penuntut Umum, guna menjaga stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat secara efisien.

Rumusan jawaban atas fenomena peredaran miras ilegal menitikberatkan pada fungsi preventif melalui patroli Gasum (Garda

Samapta) dan fungsi represif terbatas melalui sidang Tipiring. Sabhara bertindak sebagai ujung tombak dalam mendeteksi warung remang-remang atau acara masyarakat yang menyediakan alkohol tanpa izin resmi dari pemerintah daerah. Penindakan ini bertujuan memberikan efek jera (*deterrent effect*) melalui sanksi denda yang diputuskan oleh hakim. Selain penegakan aturan retribusi daerah, tindakan ini merupakan respons terhadap potensi gangguan kamtibmas, mengingat konsumsi alkohol ilegal sering menjadi pemicu utama terjadinya perkelahian, keributan di ruang publik, hingga kecelakaan lalu lintas di wilayah hukum Kota Palangka Raya.

Dalam kategori usia, penindakan dibedakan secara tegas antara pelaku dewasa dan anak di bawah umur sesuai UU Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Terhadap pelaku dewasa, proses hukum langsung diarahkan pada sidang Tipiring dengan sanksi denda atau kurungan. Namun, bagi pelaku anak atau remaja yang tertangkap mengonsumsi miras, Polri mengedepankan pendekatan *Restorative Justice* melalui pembinaan psikis dan keterlibatan orang tua untuk membuat pernyataan tertulis. Hal ini dilakukan agar anak tidak terjerumus lebih dalam ke dunia kriminal, sementara bagi pelaku lansia, penindakan tetap memperhatikan aspek kemanusiaan dan kondisi fisik tanpa menghilangkan esensi penegakan hukum terhadap pelanggaran yang dilakukan.

Proses penindakan dimulai dari penyelidikan melalui patroli rutin di titik rawan, diikuti dengan penggerebekan dan pengamanan barang bukti di Tempat Kejadian Perkara (TKP). Petugas menyusun Laporan

Polisi Model A dan melakukan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) singkat di kantor polisi. Uniknya, dalam perkara Tipiring, penyidik atas kuasa Penuntut Umum langsung menyerahkan berkas perkara beserta tersangka dan barang bukti ke Pengadilan Negeri. Tahapan ini sangat cepat karena tidak memerlukan proses penuntutan formal oleh Jaksa. Di ruang sidang, Hakim tunggal memeriksa perkara secara langsung, mendengarkan keterangan saksi, dan segera menjatuhkan putusan final berupa denda atau pidana kurungan singkat bagi para pelanggar.

Penerapan hukuman terhadap pelaku anak yang terlibat dalam jaringan peredaran atau konsumsi alkohol masif tidak hanya terbatas pada pembinaan di kantor polisi, melainkan dapat melibatkan penempatan khusus di panti rehabilitasi sosial atau Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) terkait. Jika diversi gagal atau pelanggaran bersifat berat, anak dapat ditempatkan di Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (LPKS) sebagai bagian dari hukuman tindakan yang bersifat edukatif. Bagi pelaku lansia, hakim biasanya mempertimbangkan pidana denda yang proporsional dengan kemampuan finansial serta kondisi kesehatan. Sinergi antara hukuman denda dan pemusnahan barang bukti diharapkan mampu menekan angka kriminalitas yang dipicu oleh minuman keras ilegal di Kota Palangka Raya secara berkelanjutan.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Implementasi penindakan hukum terbatas oleh polri pada satuan sabhara terhadap pelaku peredaran minuman keras beralkohol di wilayah hukum Kota Palangkaraya berfokus pada pengawasan dan penindakan terhadap peredaran minuman keras beralkohol tanpa izin berdasarkan Perda Nomor 13 Tahun 2013. Patroli rutin menjadi strategi utama yang menghasilkan sejumlah temuan kasus tipiring sepanjang 2025, mulai dari warung kecil hingga acara masyarakat. Barang bukti beragam dan jumlahnya bervariasi, menunjukkan adanya pola pelanggaran berulang. Proses hukum berjalan cepat melalui sidang tipiring dengan sanksi denda dan perampasan barang bukti. Pendekatan restorative justice diterapkan pada pelanggaran nonkomersial, memastikan penindakan tetap proporsional dan mendukung ketertiban umum.
2. Kendala dari implementasi penindakan hukum terbatas oleh polri pada satuan sabhara terhadap pelaku peredaran minuman keras beralkohol di wilayah hukum Kota Palangkaraya dan solusinya. Implementasi penindakan hukum terbatas oleh Sabhara terhadap peredaran minuman keras di Palangka Raya menghadapi tiga kendala utama, yaitu kurangnya personel dan sarana-prasarana, belum spesifiknya pengaturan pidana ringan terkait miras, serta pelaku tipiring yang sering tidak hadir sidang. Keterbatasan ini menyebabkan

pengawasan tidak optimal dan penindakan kurang efektif. Solusi yang disarankan mencakup optimalisasi patroli berbasis data, pemanfaatan teknologi, peningkatan kolaborasi lintas unsur, penyusunan regulasi lebih komprehensif, penerbitan pedoman internal, penggunaan mekanisme jaminan administrasi, serta penguatan sistem pemanggilan dan koordinasi dengan pengadilan.

B. Saran

1. Kepada Kepolisian

Peningkatan efektivitas penindakan hukum terbatas oleh Satuan Sabhara Polri di Kota Palangkaraya membutuhkan penguatan kapasitas personel dan optimalisasi sarana-prasarana. Kepolisian disarankan terus meningkatkan kemampuan teknis anggota melalui pelatihan penanganan tipiring, pemanfaatan teknologi patroli elektronik, serta penguasaan prosedur pembuktian yang tepat sesuai Perda dan KUHP. Penguatan sarpras seperti kendaraan, alat komunikasi, dan alkoholmeter juga menjadi kebutuhan penting dalam menunjang kecepatan serta akurasi tindakan. Upaya ini perlu dilengkapi dengan sinergi intensif bersama Pemerintah Daerah melalui penyusunan regulasi yang lebih komprehensif dan pelaksanaan patroli terpadu secara berkelanjutan.

2. Kepada Masyarakat

Pemberdayaan masyarakat memegang peran penting dalam mendukung keberhasilan penindakan peredaran miras ilegal di Kota Palangkaraya. Masyarakat disarankan meningkatkan partisipasi aktif

dengan melaporkan aktivitas mencurigakan melalui kanal resmi kepolisian, baik melalui Bhabinkamtibmas maupun aplikasi pengaduan online, sehingga potensi pelanggaran dapat ditangani sejak dini. Keterlibatan masyarakat dalam menjaga ketertiban lingkungan juga dapat diwujudkan dengan menolak pembelian, konsumsi, atau penjualan minuman beralkohol tanpa izin serta turut mengikuti kegiatan edukasi mengenai dampak sosial miras. Kesadaran kolektif ini akan membentuk lingkungan yang lebih aman, tertib, dan mendukung penegakan hukum yang berkelanjutan.



DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an & Hadits

A. BUKU

- Abdul Muis BJ, H.R.AR. Harry Anwar, Hj. Imas Rosidawati, *Hukum Kepolisian dan Kriminalistik*, Pustaka Reka Cipta, 2023
- Abdul Syani, *Sosiologi dan Perubahan Masyarakat*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2012
- Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002
- Ahmad Boura, *Hukum Kepolisian dalam Sistem Ketertiban Publik*, Prenada Media Group, Jakarta, 2011
- Ahmad Zamzami, *Tinjauan Yuridis terhadap Peredaran Minuman Keras Ilegal di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2021.
- Andi Hamzah, *Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2008
- Arman Saleh, *Kewenangan Kepolisian dalam Hukum Positif Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2018.
- Bagir Manan, *Sistem Peradilan dan Kekuasaan Kehakiman di Indonesia*, FH UII Press, Yogyakarta, 2004
- Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2008
- Chairudin Ismail, *Hukum Kepolisian dan Criminal Policy dalam Penegakan Hukum*, PT RajaGrafindo Persada, Depok, 2021
- Dian Wibisono, *Tindak Pidana Pelanggaran Ketertiban Umum*, Refika Aditama, Bandung, 2017.
- Dimas Yulianto, *Analisis Kebijakan Publik Bidang Ketertiban Umum*, Prenada Media, Jakarta, 2022.
- Dwi Kurnia Putra, *Kebijakan Penegakan Hukum Lokal dan Harmonisasinya*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, 2018
- Eddy O.S. Hiariej, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta, 2014
- Edi Abdullah, *Hukum Kepolisian Presisi*, Deepublish, Sleman, 2022

- Eko Supriyanto Santoso, *Peranan Satuan Sabhara dalam Pemeliharaan Kamtibmas*, Penerbit Universitas, Yogyakarta, 2017
- Fathur Rohman, *Peraturan Daerah tentang Minuman Beralkohol dan Implementasinya*, UMM Press, Malang, 2018.
- Haris Perdana, *Peran Polisi dalam Membina Ketertiban Masyarakat*, Mitra Wacana Media, Jakarta, 2013.
- Harsono, *Hukum Kepolisian dan Penegakan Hukum*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2011
- Hasibuan, Edi Saputra, *Hukum Kepolisian dan Criminal Policy dalam Penegakan Hukum*, PT RajaGrafindo Persada, Depok, 2021,
- Hendrik Febriyanto, *Penanggulangan Kriminalitas oleh Satuan Sabhara*, Pustaka Mandiri, Bandung, 2021.
- Hendro Purnomo, *Administrasi Kepolisian Modern*, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2016.
- I Ketut Adi Purnama, *Hukum Kepolisian: Sejarah dan Peran POLRI dalam Penegakan Hukum serta Perlindungan HAM*, PT Refika Aditama, Bandung, 2018.
- Imam Santosa, *Peran Polisi dalam Menangani Pelanggaran Sosial*, Gava Media, Yogyakarta, 2013.
- Leden Marpaung, *Asas, Teori, dan Praktik Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010
- Lidia Anggraini, *Ketertiban Umum dalam Perspektif Hukum Pidana*, Kencana, Jakarta, 2017.
- Mahrus Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2015
Maryano & Syafri Hariansah, *Budaya Hukum Kepolisian*, Deepublish, Sleman, 2023
- Mattew Miles dan Michael Huberman, *Analisis Data Kualitatif*, UI Press, Jakarta, 1992
- Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2008.
- Muhammad Yahya Harahap, *Hukum Acara Pidana di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2013
- Mukhlis Fadillah, *Sabhara sebagai Garda Terdepan Kamtibmas*, Pustaka Bhayangkara, Jakarta, 2019.

- Mukti Fajar ND., dkk, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2010
- Muladi, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, 1995.
- Nurul Fadhillah Rahman, *Penegakan Hukum dan Perlindungan Hak Masyarakat*, Media Hukum Indonesia, Jakarta, 2019
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, 2010
- Rahayu Setiani, *Kriminologi Perkotaan dan Perilaku Sosial*, Pustaka Setia, Bandung, 2020.
- Ratna Devi, *Aspek Hukum Penyalahgunaan Alkohol*, Sinar Baru Algensindo, Bandung, 2018.
- Rina Sari, *Minuman Keras dan Dampaknya terhadap Ketentraman Sosial*, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2012.
- Rizka Komalasari, *Hukum Pidana Terapan dalam Penanganan Ketertiban Umum*, Lubuk Agung, Bandung, 2020.
- Rudy Cahya Kurniawan & Rusmiyati, *Hukum Kepolisian (Perkembangan, Konsepsi, Dan Diskresi)*, Deepublish, Sleman, 2024
- Sadjijono, H., *Hukum Kepolisian di Indonesia*, Pustaka Media Utama, Surabaya,
- Satjipto Rahardjo, *Hukum dan Perubahan Sosial*, Sinar Baru Algensindo, Bandung, 2009.
- Seno Wicaksono, *Penyakit Masyarakat dan Penanganannya*, Bumi Aksara, Jakarta, 2019.
- Siti Maemunah, *Peredaran Minuman Beralkohol dalam Perspektif Kriminologi*, Prenadamedia Group, Jakarta, 2018
- Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 2008
- Sri Wahyuni, *Minuman Keras dan Pengaruhnya terhadap Pelanggaran Hukum di Indonesia*, Andi Offset, Yogyakarta, 2019.
- Sudarto, *Hukum Pidana 1*, Yayasan Sudarto, Semarang 2009
- Sudikno Mertokusumo, *Hukum dan Pertanggungjawaban Pidana*, Liberty, Yogyakarta, 1990

Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Rineka Cipta, Jakarta, 2002

Surya Mahardika, *Minuman Keras dan Regulasi Daerah*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2021.

Teguh Santoso, *Kebijakan Kepolisian dalam Penanggulangan Penyakit Masyarakat*, Bumi Aksara, Jakarta, 2014.

Triyanto, *Buku Saku HAM Satuan Reserse*, Komnas HAM dan Divisi Hukum Polri, Jakarta, 2016,

B. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia;

Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 20/M-DAG/PER/4/2014 tentang Pengendalian dan Pengawasan Terhadap Pengadaan, Peredaran, dan Penjualan Minuman Beralkohol.

C. JURNAL/ARTIKEL

Ahmad Rizal, Khamr dan Relevansinya Dalam Hukum Jinayah, *Jurnal Hukum Islam*, Vol. 10, No. 3, Desember, UIN Alauddin Makassar, 2019.

Muhammad Sholehuddin, Konsep Larangan Khamr Dalam Perspektif Hukum Islam, *Jurnal Ilmiah Syariah*, Vol. 6, No. 2, Juli, UIN Sunan Ampel Surabaya, 2020.

Siti Nurhayati, Dampak Sosial Konsumsi Minuman Keras Dalam Pandangan Islam, *Jurnal Studi Islam dan Masyarakat*, Vol. 8, No. 1, Januari, IAIN Palopo, 2021.

Sri Endah Wahyuningsih, *Urgensi Pembaruan Hukum Pidana Materil Indonesia Berdasarkan Nilai-Nilai Ketuhanan Yang Maha Esa*, *Jurnal Pembaruan Hukum*, Vo, 1, No, 1, Januari-April, Unissula, 2014

Sri Endah Wahyuningsih, Wilsa, HR Mahmutarom, *Terselenggaranya Kesejahteraan Anak Dalam Kelembagaan Masyarakat Indonesia*, Jurnal Hukum Internasional, Jilid 4, Edisi 5, September, Unissula 2018.

